

**OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK ATAS TRANSAKSI
ELEKTRONIK ASET KRIPTO DI INDONESIA**

(Skripsi)

Oleh

**CHRISTOPHER JAKUB
NPM 2212011011**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK ATAS TRANSAKSI ELEKTRONIK ASET KRIPTO DI INDONESIA

Oleh:

CHRISTOPHER JAKUB

Penelitian ini hendak menyelidiki tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Atas Transaksi Elektronik Aset Kripto di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah pemungutan pajak atas transaksi jual beli aset kripto yang dalam pelaksanaannya ditemukan juga polemik pengaturan penerapan regulasi pajak terhadap aset kripto, karena aset kripto merupakan aset yang menggunakan sistem dua arah, sehingga regulasi pemungutan pajak atas aset kripto hanya meminimalisir pemilik aset kripto untuk melakukan penggelapan pajak atas aset kripto. Tidak menutup kemungkinan pemilik aset dapat menyamarkan identitas yang sesungguhnya dan juga pada dasarnya aset kripto tidak terikat dengan regulasi perbankan tetapi aset kripto berada di sebuah sistem yang dinamakan *blockchain*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *Pertama*, Bagaimana optimalisasi pemungutan pajak terkait transaksi elektronik berbasis aset kripto di Indonesia? dan *Kedua*, Apa saja yang menjadi tantangan dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak terkait transaksi elektronik berbasis aset kripto di Indonesia?. Tujuan penelitian ini adalah *Pertama*, untuk mengetahui optimalisasi pemungutan pajak dalam transaksi elektronik berbasis aset kripto di Indonesia dan *Kedua*, Apa saja yang menjadi tantangan dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak terkait transaksi elektronik berbasis aset kripto di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistemasi data. Data penelitian ini diperoleh dari Direktorat Data dan Informasi Perpajakan sebagai Informan dan 2 orang investor aset kripto sebagai responden. Peneliti menggunakan teori kewenangan dan teori justifikasi pemungutan Pajak.

Hasil penemuan menunjukkan bahwa *Pertama*, pemerintah melalui kementerian Keuangan mengesahkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Penerapan peraturan ini dinilai kaku dan kurang efisien.

Sehingga di revisi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto yang dinilai akan meningkatkan optimalisasi pengungutan pajak. *kedua*, Tantangan yang timbul dalam optimalisasi pemungutan pajak atas transaksi aset kripto di Indonesia adalah anonimitas transaksi *Off-Exchange*, resistensi data dari PPMSE, literasi masyarakat terkait perpajakan yang rendah, dan para investor beranggapan bahwa tarif pajak yang dikenakan aset kripto dinilai masih sangat besar.

Kata Kunci: Pajak, Aset Kripto, Transaksi Elektronik.

ABSTRACT

OPTIMIZATION OF TAX COLLECTION ON CRYPTO ASSET ELECTRONIC TRANSACTIONS IN INDONESIA

By:

CHRISTOPHER JAKUB

This research aims to investigate the optimization of taxation on electronic transactions involving crypto assets in Indonesia. The background of this research is the taxation of crypto assets trading transactions, which in practice has also led to controversy over the application of tax regulations to crypto assets, because crypto assets are assets that use a two-way system, so that tax regulations on crypto assets only minimize the possibility of crypto assets owners evading taxes on crypto assets. It is possible for asset owners to conceal their true identities, and crypto assets are not bound by banking regulations but are instead located in a system called blockchain. The research questions in this study are: First, how can tax collection in electronic transactions based on crypto assets in Indonesia be optimized? and second, what are the challenges in optimizing tax collection related to electronic transactions based on crypto assets in Indonesia? The objectives of this study are: First, to determine the optimization of tax collection in electronic transactions based on crypto assets in Indonesia and Second, what are the challenges in optimizing tax collection related to electronic transactions based on crypto assets in Indonesia.

The method used in this study is normative and empirical legal research method. Data collection methods were carried out using data examination, data marking, data reconstruction, and data systematization techniques. The research data was obtained from the Directorate of Tax Data and Information as informants and two crypto asset investors as respondents. The researcher used the theory of authority and the theory of tax justification.

The findings show that, first, the government, through the Ministry of Finance, passed Minister of Finance Regulation No. 68/PMK.03/2022 concerning Value Added Tax and Income Tax on Crypto Asset Trading Transactions. The implementation of this regulation is considered rigid and inefficient. Therefore, it was revised with the issuance of Minister of Finance Regulation No. 50 of 2025

concerning Value Added Tax and Income Tax on Crypto Asset Trading Transactions, which is expected to improve tax collection optimization. Second, the challenges that arise in optimizing tax collection on crypto asset transactions in Indonesia are the anonymity of off-exchange transactions, data resistance from PPMSE, low public literacy regarding taxation, and investors perception that the tax rates imposed on crypto assets are still very high.

Keywords: Tax, Crypto Assets, Electronic Transactions.

**OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK ATAS TRANSAKSI
ELEKTRONIK ASET KRIPTO DI INDONESIA**

Oleh

CHRISTOPHER JAKUB

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK
ATAS TRANSAKSI ELEKTRONIK ASET
KRIPTO DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Christopher Jakub**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011011**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**



MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H.
NIP 198403212006042001

Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H.
NIP 198404042019031010

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H.
NIP 198403212006042001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.**



Sekretaris

: **Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Eka Deviani, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: Kamis, 22 Januari 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Christopher Jakub
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011011
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Optimalisasi Pemungutan Pajak Atas Transaksi Elektronik Aset Kripto di Indonesia”** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata cara ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *Plagiarisme*. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 22 Januari 2026



Christopher Jakub
NPM. 2212011011

RIWAYAT HIDUP



Peneliti dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 28 Juli 2004 dengan nama lengkap Christopher Jakub sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Jaudin Jakub dan Ibu Mince Susana. Memiliki seorang adik perempuan bernama Sherryn Jakub.

Peneliti menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK BPK Penabur Kota Metro pada tahun 2009. Melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD Kristen 1 Metro pada tahun 2009-2016, menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Kristen 1 Metro pada tahun 2016-2019 dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMA Kristen 1 Metro pada tahun 2019-2022.

Pada tahun 2022, Peneliti diterima sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Pada tahun 2024, Peneliti terdaftar sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) dan Peneliti diamanatkan menjabat sebagai Wakil Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Buddha (UKM Buddha Universitas Lampung) dengan masa periode 2024-2025.

MOTTO

”Dengan usaha yang tekun, semangat, disiplin, dan pengendalian diri, hendaklah orang bijaksana, membuat pulau bagi dirinya sendiri, yang tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir.”

(Dhammapada 25)

”Jangan pernah menunggu, Waktunya tidak akan pernah tepat.”

(Napoleon Hill)

"Keberhasilan adalah perjalanan panjang dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat."

(Winston Churchill)

PERSEMBAHAN

Puji syukur Peneliti ucapkan kepada Sanghyang Adi Buddha atas segala berkah, rahmat, karunia, dan karma baiknya yang begitu besar kepada Peneliti. Dengan menyebut nama Sanghyang Adi Buddha yang selalu memberikan petunjuk, bimbingan serta rencana baik bagi setiap hamba-Nya.

Saya persembahkan skripsi saya yang dibuat dengan penuh perjuangan ini kepada:

***Kedua Orang Tuaku Tercinta
Papaku Jaudin Jakub dan Mamaku Mince Susana***

Yang senetiasa memberikan segalanya kepadaku. Tidak pernah cukup kata Terima Kasih atas segala pengorbanan Papa dan Mama, tidak akan pernah bisa terbalas kebaikan Papa dan Mama. Terima Kasih untuk segala cinta, kasih sayang, dukungan serta doa yang telah diberikan sepanjang hidupku.

Nenekku Tercinta Yuliana

Yang senantiasa selalu mendidik, merawat, mendoakanku serta memberikan semangat kepadaku agar aku tetap kuat menghadapi segala rintangan yang datang kepadaku. Tidak pernah cukup kata Terima Kasih saya kepada Nenek atas segala pengorbanan Nenek kepadaku.

Adikku Tersayang Sherryn Jakub

Yang senantiasa selalu memberikan semangat dan menghiburku diikala aku sedang penat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terima Kasih terdalam kuucapkan kepada Adikku Tersayang.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung

Terima Kasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung atas ilmu yang telah dibagikan, bimbingan yang berharga, dan motivasi yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempat mencari ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi salah satu jalan untuk mewujudkan cita-cita saya.

SANWACANA

Segala puji dan syukur kepada Sanghyang Adi Buddha atas kasih dan karunia-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"Optimalisasi Pemungutan Pajak Atas Transaksi Elektronik Aset Kripto di Indonesia"**. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung. Peneliti menyadari bahwa selama proses dan penyusunan skripsi ini mendapatkan bantuan dan bimbingan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penlis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan selaku Dosen Pembimbing I skripsi saya. Terimakasih yang sebesar besarnya saya ucapkan kepada Ibu atas segala bimbingan, motivasi, waktu serta dukungan yang tiada hentinya kepada Peneliti dari awal proses bimbingan hingga akhir skripsi sehingga Peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II skripsi saya. Terimakasih yang sebesar besarnya saya ucapkan kepada Bapak atas segala bimbingan, motivasi, waktu serta dukungan yang tiada hentinya kepada Peneliti dari awal proses bimbingan hingga akhir skripsi sehingga Peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I skripsi saya. Terimakasih banyak telah meluangkan waktunya dengan memberikan arahan, motivasi kepada Peneliti dari awal pengajuan judul skripsi hingga selesai dan tak henti memberikan saran agar skripsi ini menjadi lebih baik.

4. Bapak Fathoni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II skripsi saya. Terimakasih banyak telah meluangkan waktunya dengan memberikan arahan, motivasi kepada Peneliti dari awal pengajuan judul skripsi hingga selesai dan tak henti memberikan saran agar skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih atas semua ilmu yang telah Peneliti peroleh selama proses perkuliahan. Semoga ilmu yang telah diberikan selama proses perkuliahan dapat bermanfaat dan diamalkan dengan baik dalam kehidupan Peneliti kedepannya. Terimakasih juga kepada Seluruh Bapak/Ibu Staff di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Bapak Wahyu Mahendro selaku Seksi Perencanaan Strategis Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, terimakasih telah memberi izin dan membantu peneliti dengan meluangkan waktu untuk menjadi informan dalam skripsi ini.
8. Bapak Vikiyuniawan Purwanto selaku Seksi Evaluasi Pemanfaatan Data dan Informasi, terimakasih telah memberi izin, dan membantu peneliti dengan meluangkan waktu untuk menjadi informan dalam skripsi ini.
9. Ibu Stella Ie selaku responden, terimakasih telah memberi izin, dan membantu peneliti dengan meluangkan waktu untuk menjadi informan dalam skripsi ini.
10. Bapak Gerald Wijaya selaku responden, terimakasih telah memberi izin, dan membantu peneliti dengan meluangkan waktu untuk menjadi informan dalam skripsi ini.
11. Untuk kedua orang tuaku Jaudin Jakub dan Mince Susana yang telah membesarkan, mendidiknya serta selalu memotivasi saya. Terima kasih atas segala doa dan kasih sayang yang selalu kalian berikan, pengorbanan yang telah kalian berikan untuk memenuhi kebutuhanku, serta berjuang mendukung kesuksesanku. Terima kasih telah menjadi motivator terbaikku.

12. Untuk Nenekku tercinta Yuliana, terimakasih atas kasih sayang, nasihat, doa dan dukungan yang selalu nenek berikan. Terimakasih telah menjadi telah menjadi motivator terbaikku.
13. Untuk Adikku tercinta Sherryn Jakub, terimakasih atas segala dukungan dan doa serta canda tawa yang selalu adik berikan kepadaku.
14. Untuk teman-teman seperjuangan kuliah fakultas hukum, terimakasih atas bantuan dan dukungannya selama ini.
15. Untuk Aldo, Stella, Welvin, Gerald, Vanessa, Kevin, Jeri, Febby, Rama, Liberty, Silvi, Erika, Lembayung, Sheren, Bili, Anton, Elza, terimakasih atas motivasi, memberikan semangat, dan sering membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Untuk teman-teman KKN Cempaka Putih 2, terimakasih atas dukungan dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Untuk teman-teman UKM Buddha Universitas Lampung, terima kasih atas dukungan dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Sanghyang Adi Buddha Yang Maha Esa senantiasa membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca.

Bandar Lampung, 22 Januari 2026

Peneliti

Christopher Jakub

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	iii
HALAMAN JUDUL	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
MENGESAHKAN	vii
LEMBAR PERNYATAAN	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
SANWACANA.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Ruang Lingkup Penelitian	5
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian.....	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 7
2.1. Teori Kewenangan.....	7
2.1.1. Pengertian Kewenangan	7
2.1.2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan	9
2.2. Pajak	10
2.2.1. Pengertian, Fungsi dan Penggolongan Jenis Pajak.....	10

2.2.2. Pajak Penghasilan (PPH)	14
2.2.3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	20
2.3. Optimalisasi Pemungutan Pajak.....	23
2.3.1. Pengertian Optimalisasi Pemungutan Pajak	23
2.3.2. Sistem Pemungutan Pajak.....	25
2.3.3. Prinsip dan Teori Justifikasi Pemungutan Pajak	26
2.3.4. Yuridiksi Pemungutan Pajak	29
2.4. Aset Kripto	30
2.4.1. Pengertian Aset Kripto.....	30
2.4.2. Jenis Aset Kripto	31
2.4.3. Dasar Hukum Aset Kripto.....	33
2.4.4. Regulasi Aset Kripto Internasional	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Pendekatan Masalah	37
3.2. Data Dan Sumber Data	38
3.3. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data	40
3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data	40
3.3.2. Prosedur Pengolahan Data	41
3.4. Analisis Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1. Optimalisasi Pemungutan Pajak Atas Transaksi Aset Kripto	43
4.1.1. Regulasi Pemungutan Pajak Atas Aset Kripto.....	43
4.1.2. Tata Cara Pemungutan Pajak Atas Aset Kripto.....	48
4.1.3. Upaya Optimalisasi Pemungutan Pajak Atas Aset Kripto	55
4.2. Tantangan Dalam Optimalisasi Pemungutan Pajak Atas Aset Kripto	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
5.1. Kesimpulan.....	64
5.2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1. Data Agregat Penerimaan PPh Periode 2023 – 2025 (Q3).....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan modernisasi digital telah mengalami adanya kemajuan yang sangat pesat, maka hal tersebut berdampak juga pada dinamika sistem keuangan negara yang menciptakan cara bertransaksi dengan uang digital dengan yaitu salah satunya bertransaksi dengan *cryptocurrency*.¹ *Cryptocurrency* dapat didefinisikan yakni merupakan bentuk teknologi yang memiliki satu dasar atau basis dengan *blockchain* yang seringkali diterapkan menjadi mata uang elektronik atau digital. Mata uang elektronik atau digital mempunyai fungsi yang mirip terhadap mata uang lainnya yang selayaknya mata uang kartal kita kenal. Tetapi, pada mata uang elektronik atau digital hanya saja bentuk fisiknya tidaklah terlihat atau tidak ada bentuk fisiknya dan bentuk mata uang digital hanyalah sebuah kumpulan atau *block* data yang divalidasi oleh *hash*. jenis dari *cryptocurrency* sendiri ada berbagai macam, seperti *dogecoin*, *ethereum*, *bitcoin*, dll. Namun, di antara semua jenis *cryptocurrency*, Bitcoin tetap menjadi yang paling dikenal luas. Dikembangkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009, Bitcoin menjadi pelopor inovasi di bidang mata uang digital dan dianggap sebagai pionir, terutama dalam dunia *cryptocurrency*.²

Perkembangan *cryptocurrency* di Indonesia, *cryptocurrency* sendiri masuk atau mulai dikenal di Indonesia pada tahun 2013. Namun secara hukum, mata uang kripto belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah. pengganti uang fisik, hal ini dikarenakan regulasi atau peraturan yang ada pada Republik Indonesia, aset kripto

¹ Ramadhan, M. S., Murty, T., Nugraha, A., & Arifin, M. Z. (2021). "Legitimasi Cryptocurrency (Mata Uang Digital) Sebagai Aset Korporasi". *Rechtidee*, 16(2). hlm.249

² Rachmahdani, J. N. (2023). "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang melalui Aset Kripto". *Jurist-Diction*, 6(4). hlm.715

seperti Bitcoin belum diakui sebagai alat pembayaran atau memiliki nilai hukum. Landasan hukumnya berasal dari UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang secara eksklusif menganugerahkan posisi tersebut kepada Rupiah.³ dan Larangan ini diperkuat oleh regulasi Bank Indonesia, khususnya PBI No. 18/40/PBI/2016, Operator sistem pembayaran dilarang secara tegas untuk memproses transaksi yang melibatkan mata uang virtual.⁴ Hanya saja, hadirnya *cryptocurrency* di Indonesia diakui sebagai komoditas berbentuk *asset* yang dapat diperjualbelikan dan terus mengalami perkembangan pesat hingga sekarang. Hal ini dapat dibuktikan melalui Data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut sebagai Bappebti), dengan jangka waktu survei pada bulan Januari 2024 sampai dengan Juni 2024, Transaksi aset kripto di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 354% dibandingkan pada bulan Juni 2023 silam atau dapat dijelaskan bahwasannya Per Juni 2024, nilai total aset kripto di Indonesia tercatat mencapai Rp301,75 triliun dan pada Juni 2023 hanya sebesar Rp66,44 triliun. Serta juga terhitung pada Juni 2024 jumlah investor aset kripto di Indonesia mengalami peningkatan, mencapai total 20,24 juta orang.⁵ Data yang sebagaimana telah dipaparkan berikut, otomatis terlihat bahwasannya pandangan masyarakat luas terkait teknologi *modern* sekarang tidak menutup kemungkinan memberikan celah atau harapan dalam pertumbuhan ekonomi terhadap masyarakat luas dalam halnya pengembangan asset yang bersifat digital seperti aset kripto.⁶

Perkembangan pesat dan tingginya minat terhadap aset kripto dalam perdagangan di Indonesia dipengaruhi oleh nilai jualnya yang terus meningkat serta kemampuannya untuk dibeli dengan harga relatif terjangkau sesuai kemampuan investor. Masyarakat Indonesia mengimplementasikan faktor tersebut sebagai

³ Pasal 1 angka 1 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

⁴ Pasal 34 Butir (a) Peraturan bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2014 yang diperbaharui menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

⁵ Kontan.co.id. (2024). Nilai Transaksi dan Jumlah Investor Kripto di Indonesia Melonjak di Semester 1-2024. <https://investasi.kontan.co.id/news/nilai-transaksi-dan-jumlah-investor-kripto-di-indonesia-melonjak-di-semester-i-2024> (Diakses pada 29 Oktober 2024, Pukul 15:56 WIB)

⁶ Anastasia, A., & Saptono, P. B. (2023). "Analisis Pengawasan Direktorat Jenderal Pajak atas Transparansi Pelaporan PPh Orang Pribadi Pengguna Kripto". *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 9(3), hlm.160.

peluang investasi baru dalam perputaran ekonomi mereka.⁷ Aset kripto dinilai aman karena tersusun didalam sistem yang dinamakan kriptografi yang mustahil untuk diretas karena melalui sistem tersebut server yang mengelola transaksi aset kripto terus bertambah dan memperbaharui kode pemograman sesuai dengan jumlah investor kripto. Selain faktor yang demikian terdapat juga faktor yang dalam pelaksanaannya aset kripto digunakan untuk suatu tindakan yang negatif yaitu dengan menggunakan aset kripto sebagai lahan untuk tindak pidana pencucian uang serta juga untuk pendanaan terorisme, fenomena tersebut dapat terjadi karena pada lingkup sistemnya aset kripto tidak terikat regulasi negara manapun dan dapat di transasikan dalam jumlah yang besar tanpa diketahui pihak ketiga. Untuk mengatasi hal ini maka Indonesia membuat sebuah regulasi terhadap aset kripto dengan membentuk sebuah bursa berjangka aset kripto yang mengawasi lalu lintas kegiatan jual beli aset kripto dalam wilayah hukum Indonesia.⁸

Kepemilikan dan penggunaan aset kripto di Indonesia telah diatur dalam suatu regulasi hukum. Aset kripto dapat dikatakan bahwasannya suatu asset properti, suatu asset properti tentunya dapat menjadi wadah untuk berinvestasi, maka dengan demikian perlu adanya perhatian maupun tindakan khusus terhadap regulasi pajak seperti halnya pajak atas keuntungan pribadi dan keuntungan modal, dan juga jenis pajak yang dilihat berdasarkan sifat dari sebuah transaksi⁹ Apabila dilihat dari antusiasme masyarakat luas di Indonesia, maka aset kripto dapat memiliki peluang yang besar bagi sumber penerimaan negara melalui pengenaan regulasi pajak terhadap transaksi dan aset kripto. Untuk itu maka pada 1 Mei 2022 ditetapkanlah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto yang diperbaharui kembali pada 1 Agustus 2025 melalui Peraturan Menteri

⁷ Arka, I. W., Indradewi, A. A. S. N., & Wardani, L. A. A. (2025). "Investasi Cryptocurrency Sebagai Instrumen Dalam Transaksi Bisnis". *Kerta Dyatmika*, 22(1). hlm.62

⁸ Amrullah, M. A. (2024). "Inovasi Digital dalam Bentuk Aset Kripto Sebagai Sarana untuk Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang". *MLJ Merdeka Law Journal*, 5(2). hlm.116

⁹ Huang, R. H., Deng, H., & Chan, A. F. L. (2023). "The legal nature of cryptocurrency as property: Accounting and taxation implications". *Computer Law and Security Review*, 51, 105860.

Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto¹⁰.

Indonesia telah mengambil langkah awal dalam mengembangkan regulasi hukum pajak menuju arah yang lebih modern. Hal ini juga didukung dengan diterbitkannya Keputusan Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BBAK/07/2023 tentang persetujuan sebagai bursa/lembaga perdagangan berjangka kripto. Dengan keputusan tersebut, Indonesia melakukan terobosan dengan menciptakan bursa kripto yang ditujukan untuk menciptakan proses transaksi yang lebih efisien dan transparan. Selain itu, keberadaan bursa ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui pengawasan dan pencatatan transaksi kripto yang lebih tertib. Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung perkembangan aset kripto secara legal dan terkontrol.¹¹

Perkembangan dan regulasi aset kripto di Indonesia sebelumnya telah menggambarkan nilai perkembangan yang signifikan. Ditemukan juga polemik dalam pengaturan penerapan regulasi pajak terhadap aset kripto, yaitu karena sifat dari aset kripto itu sendiri yang merupakan sistem dua arah atau dengan kata lain *peer to peer* yang otomatis walaupun sudah ada *exchange* lokal atau bursa kripto dalam bentuk aplikasi digital seperti Tokokripto, Pintu, Ajaib dan aplikasi lainnya yang dapat diakses dan dipasang dari platform *Play Store* maupun *App Store* yang dalam hal pelaksanaan aplikasi tersebut diawasi oleh Bappebti. Namun, hal tersebut hanya meminimalisir dan tidak menutup kemungkinan pemilik aset dapat menyamarkan identitas yang sesungguhnya dan juga pada dasarnya aset kripto tidak terikat dengan regulasi perbankan tetapi aset kripto berada di sebuah sistem yang dinamakan *blockchain*, singkatnya yang dimana *blockchain* ini seperti kumpulan *code* data yang otomatis terus memperbanyak dan memperbaharui diri

¹⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

¹¹ Kementerian Perdagangan. (2023). Sah! Bursa Kripto Resmi Berdiri, Berikut Daftar Calon Pedagang yang Sudah Terdaftar. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojokmedia/sah-bursa-kripto-resmi-berdiri-berikutdaftar-calon-pedagang-yang-sudah-terdaftar> (Diakses pada 28 Oktober 2024, Pukul 17:23 WIB)

melalui jaringan komputerisasi.¹² Maka, akan sulit melacak apakah pemilik *asset* dari aset kripto itu sudah atau belum membayar pajak berlandaskan regulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025. Dengan demikian, Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji topik yang berjudul **"Optimalisasi Pemungutan Pajak Atas Transaksi Elektronik Aset Kripto di Indonesia"**.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan yang telah disampaikan di latar belakang, masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana optimalisasi pemungutan pajak terkait transaksi elektronik berbasis aset kripto di Indonesia?
2. Apa saja yang menjadi tantangan dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak terkait transaksi elektronik berbasis aset kripto di Indonesia?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Bidang atau aspek yang menjadi fokus penelitian ini meliputi upaya penyajian bukti secara normatif dan empiris mengenai regulasi serta pengaturan pemungutan pajak atas transaksi elektronik yang berbasis aset kripto dan Apa saja yang menjadi tantangan dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak terkait transaksi elektronik berbasis aset kripto di Indonesia. Dengan demikian, objek penelitian ini akan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai regulasi pajak terhadap instrumen aset digital kripto di Indonesia dan artikel/jurnal/kajian terdahulu mengenai implementasi regulasi pajak terhadap aset kripto. Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang lebih rinci dilakukan pada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan. Fokus waktu penelitian adalah selama rentang penelitian tahun 2023 sampai dengan 2025. Lalu, Subjek dari penelitian ini adalah para pemilik aset kripto dan pegawai/pejabat Direktorat Data dan Informasi Perpajakan terkait optimalisasi pemungutan dan pembuatan peraturan perpajakan atas aset kripto di Indonesia.

¹² Nugraha, A. C. (2020). "Penerapan Teknologi Blockchain dalam Lingkungan Pendidikan: Studi Kasus Jurusan Teknik Komputer dan Informatika POLBAN". *Produktif: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknologi Informasi*, 4(1), hlm.303

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini ditujukan untuk mencapai tujuan berikut:

1. Untuk mengetahui optimalisasi pemungutan pajak dalam transaksi elektronik berbasis aset kripto di Indonesia;
2. Untuk menganalisis tantangan-tantangan yang muncul dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak terkait transaksi elektronik berbasis aset kripto di Indonesia.

1.5. Manfaat Penelitian

Temuan dalam penelitian ini dirancang untuk mampu memberikan kontribusi nyata sebagai bagian dari upaya mengatasi permasalahan atas berbagai dinamika penerapan hukum pajak yang berkaitan dengan transaksi elektronik berbasis aset kripto. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini meliputi:

1. Secara teoritis

Besar harapan peneliti agar penelitian yang dilakukan ini kedepannya mampu ikut andil sehubungan dengan memberi kontribusi terkait pengembangan atau pembaharuan atas penggunaan Ilmu Hukum Administrasi Negara terutama pada Ilmu Hukum Pajak terkait transaksi elektronik berbasis aset kripto di Indonesia.

2. Secara praktis

Besar harapan peneliti agar penelitian ini kedepannya menjadi rujukan sekaligus panduan oleh para pembaca dalam menyikapi persoalan pemungutan pajak atas transaksi elektronik berbasis aset kripto agar terlaksana secara optimal dan terhadap masyarakat luas diharapkan penelitian ini dapat memberikan/membuka wawasan baru bahwa pada aset kripto di Indonesia didalamnya terdapat regulasi pajak yang mengatur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Kewenangan

2.1.1. Pengertian Kewenangan

Hukum Administrasi Negara didalamnya memiliki kaitan yang kuat dengan Teori kewenangan, Karena pakar hukum F.A.H. Stroink dan J.G. Steenbeek mengungkapkan bahwasannya pada lingkup teori kewenangan, terdapat komponen hak dan kewajiban di dalamnya. Hak memberi kesempatan kepada individu untuk bertindak maupun untuk tidak bertindak, serta memungkinkan untuk meminta pihak lain melakukan suatu tindakan. Sementara itu, kewajiban berisi keharusan bagi seseorang untuk melakukan atau menghindari tindakan tertentu. Kewenangan yang didasari oleh kata wewenang dapat diartikan sebagai kekuasaan Hukum, sehingga dapat didefinisikan seseorang melakukan suatu tindakan itu sah apabila terdapat keselarasan atas wewenang yang dimilikinya, dengan demikian suatu tindakan tersebut otomatis mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau *rechtskracht*. Apabila hal tersebut dikaitkan dalam Hukum Administrasi Negara, maka akan dijelaskan bahwa Pemerintah dalam menjalankan fungsinya haruslah memiliki kesesuaian wewenang terlebih dahulu atas setiap tugas yang akan dijalaninya. Maka, sahnyanya atau tidaknya tindakan pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara dilandasi dengan wewenang yang tertera dalam Perundang-Undangan atau *legalitiet beginselen*.¹³ Dalam pandangan yuridis, wewenang diartikan sebagai kemampuan yang timbul dari sebuah peraturan Perundang-Undangan yang ditujukan untuk melahirkan suatu akibat hukum. Menurut H.D. Stoud, wewenang dipahami sebagai keseluruhan ketentuan dalam

¹³ Sharon, G. (2021). "Teori Wewenang Dalam Perizinan". *Jurnal Justiciabelen*. 3(1). hlm.54

hukum administrasi yang mengatur bagaimana subjek hukum publik mendapatkan bersamaan dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan dalam tata hukum publik. Dengan kata lain, wewenang mencakup seluruh aturan yang mengarahkan proses perolehan dan pelaksanaan kewenangan oleh organ-organ pemerintahan dalam ranah hukum publik.¹⁴ Dengan begitu, dapat dijelaskan bahwa Teori kewenangan mempunyai posisi yang penting dalam menelaah Hukum Administrasi Negara. Terdapat juga pakar hukum yang sependapat dengan hal tersebut yaitu P. Nicolai yang menurut Ridwan H.R. dalam bukunya Hukum Administrasi Negara berpendapat bahwasannya kewenangan dapat dipahami sebagai suatu kecakapan dalam menjalankan sebuah perbuatan hukum yang ditentukan. perbuatan disini diartikan sebagai kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk menghasilkan konsekuensi hukum, yang juga mencakup bagaimana konsekuensi hukum tersebut bisa tercipta dan berakhir.¹⁵ Selanjutnya, R.J.H.M. Huisman berpendapat bahwa suatu organ penyelenggaraan negara tidak dapat mengklaim kewenangan secara mandiri, karena seluruh wewenang hanya dapat berasal dari peraturan perundang-undangan. Pembentuk undang-undang berwenang menetapkan kewenangan pemerintahan, dan kewenangan tersebut dapat diberikan bukan hanya kepada lembaga pemerintah, tetapi juga kepada pejabat, badan tertentu, bahkan entitas hukum privat.¹⁶ Jadi dapat dikatakan Kapasitas pemerintah dalam mengemban fungsinya dapat tercipta dari norma hukum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas legalitas memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pemahaman kewenangan pada ranah Hukum Administrasi Negara. Prinsip ini menjadi pedoman pokok bagi setiap tindakan, instrumen, maupun Peran pemerintah juga menjadi bagian penting dalam kerangka negara hukum, khususnya pada sistem hukum negara-negara Eropa Kontinental. nama lain dari asas legalitas ini adalah kekuasaan undang-undang.¹⁷ Asas legalitas pada kaitannya Hukum Administrasi Negara

¹⁴ Fachruddin, I. (2004). *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: PT Alumni. hlm.4

¹⁵ Ridwan, H. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Rafindo Perkasa. Cetakan ke-16. hlm.99

¹⁶ *Ibid.* hlm.100

¹⁷ Kusdarini, E. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Yogyakarta: UNY Press. hlm.89

memiliki penjelasan sebagai pemerintah haruslah tunduk kepada peraturan perundang undangan atau *"dat het bestuur aan wet is onderworpen"*.

2.1.2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan

Sumber Kewenangan apabila dikaji melalui Hukum Administrasi Negara akan menjadi penting untuk mengetahui sumber dan tata cara memperoleh kewenangan itu karena berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum atas pelaksanaan kewenangan tersebut. Maka, terdapat suatu pedoman ketentuan hukum yang menegaskan bahwa setiap kewenangan selalu disertai dengan pertanggungjawaban, oleh karena itu Kewenangan ada pada pemerintah akan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yang tata cara perolehannya dibagi menjadi tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.¹⁸ Sebagaimana dijelaskan oleh H.D. van Wijk/Willem, ketiga cara tersebut meliputi:

1. Atribusi dapat didefinisikan sebagai suatu cara pemberian wewenang yang dilakukan oleh pembuat Peraturan Perundang-undangan kepada lembaga pemerintahan.
2. Delegasi dapat didefinisikan sebagai suatu cara pemberian wewenang dengan melimpahkan suatu wewenang yang ada pada lembaga pemerintahan tertentu ke lembaga pemerintahan lainnya.
3. Mandat dapat didefinisikan sebagai suatu cara pemberian wewenang seperti halnya delegasi. Namun, hal pembedannya terletak pada dalam proses menjalankan wewenang tersebut tetap mengatas namakan lembaga pemerintah yang memberi wewenang melalui mandat tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sumber wewenang yang didapatkan dengan cara atribusi berarti wewenang tersebut memilikis sifat turunan langsung dari peraturan hukum yang sedang berlaku ataupun dapat dijelaskan bahwasannya suatu lembaga pemerintah mendapatkan suatu kewenangan itu dengan kutipan langsung atas ketentuan dari pasal yang ada dalam suatu peraturan perundang undangan. Sifat dari pemberian wewenang melalui atribusi ini adalah wewenang yang diatribusikan sepenuhnya, jadi dalam pelaksanaannya penerima wewenang berhak sepenuhnya atas wewenang tersebut, seperti menciptakan suatu wewenang

¹⁸ *Ibid.* hlm.101

yang baru ditetapkan atau diperluas dari kewenangan sebelumnya yang diiringi akuntabilitas serta faktor pendukung internal dan eksternal. Delegasi tidak dapat penerima wewenang tersebut menciptakan wewenang yang baru, karena sifat dari delegasi itu sendiri adalah pelimpahan atas wewenang dari pejabat/lembaga pemerintahan ke pejabat/lembaga pemerintahan lainnya dan pada delegasi tanggungjawab yuridis ikut beralih apa bila terjadi pemberian wewenang kepada penerima wewenang. Terdapat juga suatu perbedaan yang menjadi acuan dalam membedakan wewenang secara atribusi dengan wewenang secara delegasi yaitu wewenang atribusi selalu tercipta dalam keadaan siap untuk dilakukan pemberian, hal ini bertolak belakang dengan wewenang melalui delegasi yang apabila dikaitkan dengan asas legalitas suatu wewenang tidak bisa dilakukan pendelegasian secara masif, melainkan pendelegasian suatu wewenang hanya dapat terjadi apabila terdapat peraturan yang mengatur kemungkinan delegasi. Selanjutnya, mandat dapat dijelaskan bahwa penerima wewenang hanya melakukan wewenang tersebut atas nama serta untuk kepentingan pemberi mandat, dengan demikian akuntabilitas yang berlaku tidak beralih kepada penerima mandat dan tanggung jawab tetap berapat pada pemberi mandat.¹⁹

2.2. Pajak

2.2.1. Pengertian, Fungsi dan Penggolongan Jenis Pajak

Pajak dapat digambarkan sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan kepada negara, yang berupa pembayaran wajib demi menunjang kas negara yang nantinya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat bersama. Dalam konteks hukum, pajak dapat diartikan bentuk perjanjian yang dilakukan serta-merta ataupun tidak dengan serta-merta terikat yang disebabkan oleh peraturan berbentuk perundang-undangan yang dibuat/disahkan melalui suatu negara kepada warga masyarakat negara tersebut guna memberikan kewajiban kepada masyarakat suatu negara tersebut untuk membayarkan sejumlah iuran berbentuk penghasilan tertentu kepada negara dan negara dapat pula memaksa warga masyarakatnya agar membayar sejumlah

¹⁹ *Ibid.* hlm.105-106

iuran tersebut yang nantinya dikatakan pajak dan bila terjadi penolakan kewajiban itu maka akan ada sanksi yang diterapkan. Kondisi tersebut sesuai dengan pemikiran Adrian Sutedi sebagaimana tertuang dalam buku *Hukum Pajak*, dengan menjelaskan definisi pajak merupakan sebuah bentuk iuran warga masyarakat terhadap kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian dalam halnya pemungutan pajak bisa diwajibkan secara paksa yang dikolaborasikan tanpa mengharapkan imbalan secara langsung.²⁰

Definisi pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007, yang menjadi amandemen terhadap UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Definisi tersebut dapat dilihat dalam ketentuan berikut:²¹

”Pajak merupakan bentuk kontribusi yang harus dibayarkan oleh individu maupun badan kepada negara secara wajib sesuai ketentuan undang-undang. Pembayaran ini bersifat memaksa tanpa memberikan keuntungan langsung kepada pembayar, dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai kebutuhan negara demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Maka dari semua penjelasan mengenai pengertian dari pajak diatas dapat ditarik satu garis lurus oleh Peneliti bahwasannya pajak merupakan sebuah pembayaran berupa iuran yang wajib sifatnya yang dilakukan oleh rakyat terhadap negara dan didalam proses pembayaran iuran tersebut terdapat paksaan yang disertai dengan tidak adanya pemikiran terkait dampak langsung dari pembiayaan pengeluaran negara tersebut.

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan negara yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi. Pajak dalam hal fungsinya, menurut Resmi dalam bukunya, telah memaparkan 3 (tiga) fungsi pajak, antara lain:²²

²⁰ Sutedi, A. (2022). *Hukum pajak*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet.1, hlm.2

²¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

²² Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi Delapan*. Jakarta Selatan: Salemba Empat. hlm.3

a) Fungsi Budgetair

Pajak merupakan sumber dari keuangan negara atau dapat diartikan pajak adalah sebuah bentuk penerimaan negara untuk membiayai APBN maupun APBD dari sebuah negara. Dimana pengaturan dan penyesuaian alokasi dana pajak tersebut dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merujuk pada landasan hukum perpajakan yang berlaku. Realitas ini mengukuhkan posisi pajak sebagai komponen fundamental dalam menunjang kebutuhan finansial negara sekaligus menjadi sumber utama pemasukan anggaran pemerintah.

b) Fungsi Regulerend

Pajak merupakan senjata untuk dapat mengatur dan menjalankan peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi dan juga berperan sebagai sarana pencapaian tujuan kenegaraan di luar urusan keuangan. Dengan kata lain, pajak diperuntukan oleh pemerintah untuk mengatur serta mengondisikan suatu situasi yang terdapat pada negara haruslah menguntungkan masyarakat dalam negara tersebut.

c) Fungsi Stabilitas

Pemerintah memanfaatkan pajak sebagai instrumen strategis untuk mengendalikan dan menyeimbangkan stabilitas ekonomi nasional. Dalam situasi kritis yang berpotensi mengganggu sistem finansial, pajak berperan sebagai alat pengaman guna memitigasi risiko gangguan makroekonomi. Melalui mekanisme ini, otoritas fiskal memiliki fleksibilitas dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan adaptif, termasuk penyesuaian tarif atau insentif pajak sesuai dinamika kondisi ekonomi.²³

Jenis pajak apabila digolongkan menurut kewenangan dalam memungut pajak, maka jenis pajak dikelompokkan terdiri dari dua bentuk yaitu pajak pusat dan pajak daerah. *Pertama*, Pajak pusat merupakan Pajak yang mana diurus secara nasional merujuk pada jenis pungutan wajib yang diatur melalui perundang-undangan tingkat pusat. Kewenangan pemungutan, pengelolaan, dan alokasi dana dari pajak

²³ Khalimi., Prawira, D. (2022). *Hukum Pajak dan Kepabeanan di Indonesia: Konsep, Aplikasi Hukum Pajak dan Kepabeanan*. Jakarta: KENCANA. hlm.4

ini sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat, khususnya melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasil penerimaannya dialokasikan sebagai sumber pendanaan operasional pemerintahan serta proyek-proyek pembangunan nasional yang tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di Indonesia, contoh pajak kategori ini meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, serta Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan (PBB-P3). Perubahan signifikan terjadi pada 1 Januari 2014, di mana PBB untuk wilayah pedesaan dan perkotaan dialihkan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Meski demikian, PBB-P3 tetap termasuk dalam kategori pajak pusat dan tidak mengalami perubahan status.²⁴ Kedua, Pajak daerah didefinisikan melalui Pasal 1 angka 21 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memuat:²⁵

” Pajak daerah (selanjutnya disebut Pajak) merupakan kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewajiban ini bersifat memaksa dan tidak memberikan balas jasa langsung kepada pembayar, serta dipergunakan untuk membiayai kepentingan daerah dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ”

Pajak daerah diklasifikasikan berdasarkan tingkat pemerintahannya. Tingkat pertama adalah pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, mencakup pajak terkait kendaraan bermotor (PKB, Bea Balik Nama, dan Bahan Bakar), pajak atas pemanfaatan air permukaan, dan pajak rokok. Tingkat kedua adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota, yang antara lain meliputi pajak atas jasa (hotel, restoran, hiburan), sarana (penerangan jalan, parkir, reklame), serta sumber daya (mineral bukan logam, batuan, dan air tanah).²⁶

²⁴ Khalimi., Iqbal, M. (2020). *Hukum Pajak Teori dan Praktik*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja. hlm.42-43

²⁵ Pasal 1 angka 21 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

²⁶ Khalimi., Prawira, D. *Op Cit*. hlm.82-83

2.2.2. Pajak Penghasilan (PPh)

2.2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Aliah Ghina dalam penelitiannya memaparkan bahwasannya definisi dari Pajak Penghasilan (PPh) yaitu sebuah jenis pajak yang menjadi pajak utama dalam halnya penerimaan negara dengan skema pajak ini dihitung dan dikenakan berdasarkan dipenuhinya syarat subjektif dan objektif dari penghasilan wajib pajak sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pajak penghasilan.²⁷ Sementara itu, Pasal 1 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan memuat bahwa:²⁸

”Pajak Penghasilan merupakan pungutan yang diberlakukan bagi setiap orang pribadi dan badan sehubungan dengan penghasilan yang diraih dalam kurun waktu satu tahun pajak”.

Secara definisi, Pajak Penghasilan merupakan iuran yang diwajibkan oleh negara kepada subjek pajak, baik perorangan maupun entitas, yang dihitung berdasarkan perolehan penghasilannya selama satu tahun pajak. Maka dengan demikian pada ditarik garis bahwa sebuah kewajiban iuran secara sah atau resmi yang diberikan kepada negara yang dihitung berdasarkan penghasilan individu atas pekerjaan atau segala kegiatan yang menghasilkan upah/gaji, tunjangan dan lain sebagainya adalah definisi dari pajak penghasilan.

2.2.2.2. Jenis Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan berdasarkan sifatnya, dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu PPh Final dan PPh Non-Final. PPh Final merupakan mekanisme pemajakan di mana tarif tertentu diterapkan langsung pada penghasilan yang diterima wajib pajak, dengan dasar pengenaan yang telah ditetapkan pada objek pajak tertentu. Pajak jenis ini dipotong langsung dari sumber penghasilan yang bersangkutan, sehingga tidak perlu digabungkan ke dalam perhitungan total pajak penghasilan

²⁷ Ghina, A. (2020). ”Intensifikasi Pajak Dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan”. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(3), hlm.66

²⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

yang terutang. Oleh karena itu, ketika melaporkan SPT Tahunan, wajib pajak tidak perlu mencantumkan kembali penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final. Penerapan mekanisme ini bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi pajak serta memastikan kejelasan dalam penetapan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak.²⁹ Selanjutnya, PPh Non-Final merupakan jenis pajak penghasilan yang berbeda sifatnya dengan PPh Final. Dalam sistem ini, pajak tidak dipotong secara langsung dari setiap penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Sebaliknya, tanggung jawab penuh berada pada wajib pajak itu sendiri, mulai dari melakukan perhitungan, membayar, hingga menyampaikan laporan pajak penghasilan melalui SPT Tahunan. Penerapan PPh Non-Final bertujuan untuk memberikan kontrol penuh kepada wajib pajak atas kewajiban perpajakannya, sekaligus memastikan transparansi dan ketepatan dalam pelaporan serta pembayaran pajak penghasilan. Dengan demikian, sistem ini menuntut disiplin dan pemahaman yang baik dari wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang berlaku.

Terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan, wajib pajak dapat memilih metode tertentu dalam menghitung dan melunasi pajak penghasilan. Dua pendekatan utama yang umum digunakan dijelaskan sebagai berikut:³⁰

1. Pelunasan pajak tahun berjalan merujuk pada penyelesaian pembayaran kewajiban pajak untuk setiap Masa Pajak yang terjadi dalam tahun tersebut:
 - a. Wajib Pajak secara mandiri melakukan pembayaran untuk setiap masa atau periode pajak yang berlaku. Untuk mekanisme jenis ini digunakan mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 25.
 - b. Pembayaran yang dilaksanakan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga seperti individu, badan usaha swasta, atau instansi pemerintah diakui sebagai kredit pajak bagi Wajib Pajak. Nilai kredit ini dapat dikalkulasikan sebagai pengurang terhadap total pajak yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak dalam periode Tahun Pajak bersangkutan:

²⁹ Maharatih, N. W. (2019). "Studi Kritis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(1), hlm.110

³⁰ Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset. hlm. 185

1) Pajak Penghasilan Pasal 21

Mekanisme pemotongan PPh diterapkan pada berbagai bentuk remunerasi seperti gaji, upah, dan honorarium yang diperoleh orang pribadi sebagai kompensasi atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang mereka kerjakan.³¹ Pihak-pihak yang berwenang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 meliputi perusahaan pemberi kerja, instansi pemerintah melalui bendaharawannya, lembaga dana pensiun dan jaminan sosial, badan hukum lainnya, pengusaha perorangan, dan penyelenggara suatu acara atau aktivitas.³²

2) Pajak Penghasilan Pasal 22

Mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan diterapkan pada pendapatan yang bersumber dari aktivitas impor atau sektor usaha lainnya, termasuk transaksi penyerahan barang kepada instansi pemerintah. Kredit pajak dari pemungutan ini dapat dijadikan pengurang terhadap liabilitas pajak yang wajib dilunasi selama periode Tahun Pajak berjalan. Pemungutan PPh Pasal 22 pada dasarnya termasuk jenis pajak non-final. Artinya, jumlah pajak yang telah dipungut tersebut dapat dikreditkan sebagai bagian dari pelunasan kewajiban Pajak Penghasilan tahunan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Namun, ada pengecualian untuk transaksi tertentu, yaitu pemungutan PPh Pasal 22 pada penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas kepada penyalur atau agen, yang bersifat final, tidak dapat dikreditkan, dan dianggap selesai kewajibannya begitu pajak dipungut. Ketentuan ini diterapkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak penyalur dan agen, sekaligus menyederhanakan proses administrasi perpajakan pada jenis transaksi tersebut. Kewenangan untuk memungut PPh Pasal 22 diberikan kepada bendahara pemerintah, lembaga atau badan yang ditunjuk secara

³¹ *Ibid.* hlm.203

³² *Ibid.* hlm.205-206

khusus, serta kepada wajib pajak badan tertentu, terutama pada penjualan barang yang termasuk kategori barang mewah.³³

3) Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah mekanisme pemotongan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri maupun Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang bersumber dari transaksi investasi, pemberian jasa, atau kegiatan usaha di luar cakupan PPh Pasal 21. Pemotongan pajak ini wajib dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, badan hukum domestik, pelaksana kegiatan, BUT, atau perwakilan sah dari perusahaan asing, baik pada saat pembayaran dilakukan, dana dianggarkan untuk dibayarkan, maupun saat masa jatuh tempo tercapai. Hasil pemotongan tersebut kemudian dapat digunakan sebagai kredit pajak untuk mengurangi kewajiban pajak pada tahun pajak yang bersangkutan. Penerapan PPh Pasal 23 ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan perpajakan, meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, serta memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan pihak yang melakukan pemotongan.³⁴

4) Pajak Penghasilan Pasal 24

Proses perhitungan kredit pajak luar negeri mengatur perlakuan terhadap pajak yang telah dibayarkan atau menjadi kewajiban di luar yurisdiksi Indonesia. Pajak luar negeri yang telah dibayarkan tersebut kemudian dapat digunakan sebagai kredit untuk mengurangi jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas keseluruhan penghasilan Wajib Pajak dalam negeri. Pelaksanaan mekanisme kredit ini diwajibkan pada tahun pajak di mana penghasilan dari sumber luar negeri tersebut dikonsolidasikan atau dilaporkan bersamaan dengan penghasilan yang diperoleh dari dalam negeri. Penerapan ketentuan ini bertujuan untuk

³³ *Ibid.* hlm.277

³⁴ *Ibid.* hlm.295

mencegah pajak berganda dan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam menghitung kewajiban perpajakan secara adil dan proporsional. Sistem yang digunakan oleh Indonesia adalah *tax credit* dengan pendekatan *ordinary credit method*, di mana batas maksimal kredit pajak ditentukan berdasarkan prinsip *per country limitation* artinya Besarnya kredit pajak untuk setiap yurisdiksi luar negeri dibatasi, di mana nilainya tidak boleh lebih tinggi dari jumlah pajak yang akan menjadi hutang di Indonesia seandainya penghasilan dari negara itu diperoleh di dalam negeri.³⁵

5) Pajak Penghasilan Pasal 26

PPh Pasal 26 merupakan mekanisme pemotongan pajak yang dikenakan atas penghasilan bersumber dari Indonesia dan diterima oleh subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, yang tidak termasuk dalam bentuk usaha tetap. Secara prinsip, mekanisme ini memiliki kesamaan dengan ketentuan yang berlaku dalam PPh Pasal 21. Pemotongan PPh Pasal 26 umumnya bersifat final, namun sifat final tersebut dapat berubah menjadi non-final dalam beberapa kondisi tertentu. Kondisi pertama terjadi ketika pemotongan dilakukan atas penghasilan kantor pusat perusahaan asing yang berasal dari kegiatan usaha, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia, yang kegiatannya sejenis dengan aktivitas Bentuk Usaha Tetap (BUT) di wilayah yang sama. Kondisi kedua berlaku jika penghasilan yang dimaksud diterima oleh kantor pusat asing dan terdapat hubungan langsung antara penghasilan tersebut dengan aset atau aktivitas BUT. Sedangkan kondisi ketiga terjadi apabila penerima penghasilan baik orang pribadi maupun badan luar negeri berubah status menjadi subjek pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap, sehingga pemotongan yang semula final dapat

³⁵ Unsulangi, P. A. (2020). "Akibat Hukum Pajak Ganda dalam Perspektif Hukum Internasional". *LEX ET SOCIETATIS*, 8(2). hlm.31

dikreditkan sesuai ketentuan pajak domestik. Ketentuan ini menegaskan prinsip kewajaran dalam pengenaan pajak terhadap entitas asing yang melakukan kegiatan ekonomi nyata di Indonesia, sekaligus memberikan kepastian hukum, transparansi, serta memudahkan pengawasan pelaksanaan pemungutan pajak secara tepat dan akurat.³⁶

6) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Pemotongan pajak berlaku untuk berbagai jenis penghasilan, termasuk bunga yang diperoleh dari produk simpanan seperti deposito berjangka dan jenis tabungan lainnya, keuntungan dari transaksi saham maupun instrumen efek lainnya di pasar modal, serta keuntungan dari jual-beli properti, baik berupa tanah maupun bangunan. Selain itu, penghasilan lain yang diatur secara khusus juga termasuk dalam cakupan pemotongan pajak ini. Untuk pajak yang dipotong berdasarkan PPh Pasal 4 Ayat (2), sifatnya bersifat final, sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagai kredit pajak maupun untuk mengurangi jumlah pajak terutang Wajib Pajak pada tahun pajak yang bersangkutan. Ketentuan final ini diterapkan untuk memberikan kepastian hukum, mempermudah administrasi perpajakan, serta memastikan bahwa kewajiban perpajakan atas penghasilan tertentu dapat diselesaikan dengan efisien dan tepat waktu.³⁷

2. Pelunasan pajak sesudah akhir tahun.

Terdapat dua mekanisme fundamental yang mengatur tata cara pelunasan pajak sesudah Tahun Pajak berakhir. *Pertama*, Wajib Pajak berkewajiban menyetor kekurangan pembayaran pajak dengan cara menghitung mandiri besaran Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan untuk satu periode fiskal, kemudian menguranginya dengan total kredit pajak yang telah disetor selama tahun tersebut. *Kedua*, Pelunasan wajib pajak dilaksanakan berdasarkan SKP atau STP yang diterbitkan DJP, Khususnya bila jumlah

³⁶ Mardiasmo. *Op. Cit.* hlm.333-334

³⁷ Putra, I. M. (2017). *Perpajakan: Tax Amnesty*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia. hlm.65

pajak yang dilaporkan Wajib Pajak pada awal berbeda dengan jumlah yang sebenarnya terutang. Dengan demikian, sistem ini memastikan akurasi dan kepatuhan melalui verifikasi otoritas pajak ketika terdapat indikasi ketidakbenaran data.³⁸

2.2.3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut seorang ahli yang bernama Mandey menjelaskan terkait definisi Objek dari PPN atau Pajak Pertambahan Nilai diterapkan pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) yang terjadi di wilayah pabean Indonesia. Pengusaha yang melakukan penyerahan tersebut memiliki tanggung jawab penuh untuk memungut pajak ini dari pembeli dan menyetorkannya kepada pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.³⁹ Dalam halnya regulasi hukum perpajakan definisi Pajak pertambahan nilai juga tertuang pada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan atau konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di wilayah pabean Indonesia. Pajak ini bersifat tidak langsung, sehingga beban pajaknya tidak dibebankan secara langsung kepada konsumen, dan diterapkan secara bertahap pada setiap tahapan dalam proses produksi maupun distribusi.⁴⁰ Berdasarkan konsep tersebut, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pungutan yang berlaku khusus untuk transaksi konsumsi produk maupun jasa dalam wilayah domestik Indonesia (Daerah Pabean). Maka hal ini memberikan dampak barang atau jasa yang tujuan akhir penggunaannya berada di luar yurisdiksi nasional tidak termasuk dalam objek pengenaan PPN. Dengan kata lain, transaksi yang orientasi konsumsinya mengarah ke luar negeri secara hukum memperoleh pembebasan dari kewajiban PPN.⁴¹

³⁸ Mardiasmo. *Op. Cit.* hlm.186

³⁹ Mandey, A. H. (2013). "Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Hasrat Abadi Manado". *Jurnal EMBA*, 1(3), hlm.102

⁴⁰ Novianto, R. W., Ramadhan, R. D. P., Azzahra, S. F., & Irawan, F. (2023). "Menelaah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Ditinjau dari Asas Keadilan". *Jurnalku*, 3(2), hlm.189

⁴¹ Purmono, N., & Soerjatno, R. (2021). *PPN & PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) Teori Dan Praktik*. Makassar: PT. Nas Media Pustaka. hlm.3

Objek PPN, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan UU PPN dan PPnBM, mencakup berbagai transaksi, antara lain:⁴² *Pertama*, aktivitas penyerahan baik Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) yang terjadi di dalam wilayah Daerah Pabean, dengan pelaku utamanya adalah pengusaha. *Kedua*, aktivitas impor BKP yang memasuki wilayah Daerah Pabean. *Ketiga*, pemanfaatan atas BKP Tidak Berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean tetapi digunakan di dalam negeri. *Keempat*, penggunaan JKP yang bersumber dari luar Daerah Pabean di dalam wilayah Indonesia. *Kelima*, ekspor yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), baik atas BKP (berwujud atau tidak berwujud) maupun JKP. Secara konseptual, PPN dikenakan secara bertahap pada setiap transaksi dalam rantai pasok, mencerminkan pajak atas konsumsi di dalam negeri.

Sejumlah objek PPN ditentukan dengan prosedur khusus dalam pemajakan, guna memberikan kepastian hukum dan mempermudah proses administrasi. Objek-objek tersebut antara lain:⁴³

- a. Kegiatan pembangunan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, dilaksanakan di luar lingkup kegiatan usaha atau profesi, baik oleh individu maupun badan, di mana hasil dari pembangunan tersebut diperuntukkan untuk penggunaan sendiri atau diserahkan kepada pihak lain.
- b. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang awalnya tidak ditujukan untuk diperjualbelikan termasuk dalam objek ini. Ketentuan tersebut tidak berlaku pada aktiva yang Pajak Masukannya tidak memenuhi syarat untuk dikreditkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan c Undang-Undang PPN.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan konsep fundamental Pada saat melakukan perhitungan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN). DPP berfungsi

⁴² Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

⁴³ Nataherwin., Dewi, S., & Widyasari. (2023). *Kajian Lengkap Tentang PPN dan PPnBM*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia. hlm.24

sebagai landasan pokok untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayar, yang mencakup komponen-komponen berikut:⁴⁴

1. Harga Jual merupakan seluruh komponen pembayaran dalam bentuk uang yang diminta penjual sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak. Konsep ini tidak memasukkan PPN yang dipungut menurut hukum dan diskon atau potongan yang termuat dalam dokumen Faktur Pajak.
2. Penggantian didefinisikan sebagai nilai dalam bentuk uang yang mencakup seluruh biaya yang dibebankan atau wajib dibebankan oleh penyedia jasa terkait penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor JKP, atau ekspor BKP Tidak Berwujud. Dalam perhitungannya, jumlah ini dikecualikan dari PPN yang menjadi kewajiban pemungutan menurut Undang-Undang, beserta potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. Selain itu, Penggantian juga merujuk pada sejumlah nilai moneter yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan oleh Oleh pihak yang menggunakan atau menikmati Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud yang bersumber dari luar negeri, untuk keperluan pemanfaatan di wilayah Indonesia. Perlakuan pajak atas transaksi ini mengikuti ketentuan PPN yang berlaku, sehingga setiap penggunaan JKP atau BKP tidak berwujud impor tetap wajib dicatat dan dilaporkan sesuai mekanisme pemungutan yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan.
3. Nilai Impor merujuk pada sejumlah nilai moneter yang menjadi dasar perhitungan bea masuk, ditambah dengan segala pungutan lain sesuai aturan kepabeanan dan cukai yang berlaku untuk barang impor BKP. Nilai ini secara khusus tidak memasukkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut berdasarkan Undang-Undang.
4. Nilai Ekspor didefinisikan sebagai seluruh pembayaran dalam bentuk uang yang ditagih atau seharusnya ditagih oleh pengekspor, termasuk semua biaya terkait yang melekat pada barang atau jasa yang diekspor.
5. Nilai lain merupakan suatu besaran atau angka yang digunakan sebagai landasan perhitungan untuk menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar.

⁴⁴ Purmono, N., & Soerjatno, R, *Op. Cit.* hlm.56

Pajak pertambahan nilai didalamnya terdapat klasifikasi dalam pengenaan besaran tarif, klasifikasi dalam pengenaan besaran tarif pajak pertambahan nilai ada tiga macam, yaitu: *Pertama*, tarif umum dengan besaran tarif yaitu sebesar sepuluh persen yang dipungut dari penyerahan dalam negeri. *Kedua*, Terdapat ketentuan tarif khusus sebesar nol persen yang diberlakukan secara khusus terhadap transaksi ekspor dan impor, baik untuk objek pajak berupa jasa (JKP) maupun barang (BKP) dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud. *Ketiga*, Tarif pajak yang ditetapkan sebesar sepuluh persen bersifat dapat disesuaikan, di mana berdasarkan peraturan yang berlaku, tarif tersebut dapat dinaikkan hingga lima belas persen atau diturunkan hingga lima persen.⁴⁵

Dalam peraturan perpajakan, mekanisme pemungutan PPN dijalankan dengan berlandaskan pada dua sistem utama, yaitu sistem kredit pajak dan sistem faktur pajak, sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku. Berdasarkan regulasi yang berlaku, PPN dikenakan atas setiap penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan oleh PKP. Pemungutan PPN dilaksanakan secara berjenjang pada setiap mata rantai proses produksi dan distribusi. Melalui mekanisme kredit pajak, PKP dapat memperhitungkan pajak masukan yaitu PPN yang telah dibayar pada transaksi sebelumnya untuk mengurangi pajak keluaran (PPN yang dipungut dari penjualan), sehingga mencegah terjadinya penumpukan atau pengenaan pajak ganda dalam satu rangkaian transaksi. Adapun faktur pajak berfungsi sebagai instrumen verifikasi dan dokumentasi resmi yang wajib diterbitkan oleh PKP untuk memfasilitasi proses pengkreditan pajak tersebut.⁴⁶

2.3. Optimalisasi Pemungutan Pajak

2.3.1. Pengertian Optimalisasi Pemungutan Pajak

Optimalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki kata dasar optimal, yang dapat diartikan terbaik atau tertinggi. Maka, kata optimalisasi

⁴⁵ Mekari Klikpajak. (2019). Pahami Objek PPN dalam Pelaporan SPT Masa. [https://klikpajak.id/blog/pahami-objek-ppn-dalam-pelaporan-spt-masa/#:~:text=Objek%20PPN%20\(Pajak%20Pertambahan%20Nilai,Impor%20Barang%20Kena%20Pajak.\(Diakses%20pada%2016%20Maret%202025,%20Pukul%2023%3A42%20WIB\).](https://klikpajak.id/blog/pahami-objek-ppn-dalam-pelaporan-spt-masa/#:~:text=Objek%20PPN%20(Pajak%20Pertambahan%20Nilai,Impor%20Barang%20Kena%20Pajak.(Diakses%20pada%2016%20Maret%202025,%20Pukul%2023%3A42%20WIB).)

⁴⁶ Mardiasmo. *Op. Cit.* hlm.364

memiliki arti suatu proses yang dilakukan untuk meninggikan atau meningkatkan.⁴⁷ Dengan kata lain, optimalisasi juga dapat didefinisikan sebagai proses atau upaya untuk mencapai hasil terbaik atau paling efisien dari suatu sistem, proses, atau model dengan mempertimbangkan batasan dan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan, kinerja, atau efisiensi, atau untuk meminimalkan kerugian, biaya, atau risiko. Pendapat ini juga ditunjang oleh seorang pakar yaitu merujuk pada pendapat Winardi yang dijelaskan oleh Muhammad Aidi Ali, optimalisasi merupakan suatu ukuran yang mendorong tercapainya suatu tujuan. Sementara itu, dalam konteks usaha, optimalisasi dapat dipahami sebagai upaya untuk memaksimalkan berbagai kegiatan guna menghasilkan keuntungan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.⁴⁸

Kata Optimalisasi bila diimplikasikan dalam konteks pemungutan pajak, optimalisasi dapat dimaknai sebagai upaya yang kompleks bagi negara untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak. Hal ini bertujuan agar target pendapatan negara tercapai secara maksimal, sambil tetap menjaga peran negara sebagai pengatur kebijakan dan penstabil ekonomi. Proses pemungutan pajak sendiri melibatkan biaya operasional (*cost of collection*), seperti pembiayaan gaji aparat pajak, pelaksanaan audit, penyelesaian sengketa pajak, pengembangan teknologi informasi, serta implementasi program edukasi perpajakan.⁴⁹ Dengan demikian, optimalisasi pemungutan pajak merupakan strategi sistematis pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penerimaan pajak. Menurut Nurmantu, keberhasilan upaya ini bergantung pada beberapa faktor kunci: Kejelasan hukum dan regulasi perpajakan, Tingkat kesadaran dan literasi wajib pajak, Kompetensi serta kapasitas sumber daya manusia di institusi pajak, Efisiensi sistem administrasi dan manajemen organisasi perpajakan.⁵⁰

⁴⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka, hlm.800

⁴⁸ Ali, M. A. (2014). "Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian pada Kaltimgps.Com di Samarinda", *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2(3), hlm.348.

⁴⁹ Cheisviyanny, C. (2020). "Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19". *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 4(1), hlm.23

⁵⁰ Akbar, L. R. (2020). "Analisis kinerja direktorat jendral pajak dalam optimalisasi penerimaan pajak di era-pandemi Covid 19". *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(1), hlm.103

2.3.2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak, menurut salah seorang pakar Mardiasmo terdapat 3 (tiga) jenis sistem pemungutan pajak, diantaranya adalah:⁵¹

1. *Official Assessment System*, yaitu merupakan system yang memberikan sebuah kewenangan kepada pejabat pajak atau yang dapat kita kenal juga dengan fisikus untuk mengesahkan besaran atau kisaran iuran berupa nominal pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.
2. *Self Assessment System*, yaitu merupakan sistem dalam halnya pembayaran pajak yang memberikan sepenuhnya sebuah kewenangan terhadap wajib pajak untuk menentukan nominal besaran pajak yang akan ia bayakan kepada kas negara.
3. *With Holding System*, yaitu merupakan system dalam pembayaran pajak yang memberikan kewenangan terhadap pihak selain pejabat pajak yaitu pihak ketiga untuk menetapkan besaran nominal pajak yang harus wajib pajak bayarkan. kewajiban penarikan pajak dilimpahkan kepada suatu pihak ketiga yang bertindak memotong langsung dari sumber pembayaran. Jenis pajak yang menggunakan skema ini mencakup PPN, PPnBM, BPHTB, dan berbagai pungutan daerah.⁵²

Dalam perjalanan sistem perpajakan Indonesia, telah diterapkan beberapa mekanisme pemungutan pajak yang berevolusi seiring waktu. Awal kemerdekaan hingga tahun 1983, Indonesia menggunakan *official assessment system*, di mana penghitungan dan penentuan besaran pajak sepenuhnya menjadi kewewenangan fiskus. Seiring reformasi perpajakan (tax reform) pada tahun 1983, sistem tersebut berganti menjadi *self assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajaknya sendiri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.⁵³ Selain itu, diterapkan pula *withholding system* melalui

⁵¹ Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: CV Andi Offset. hlm.9

⁵² Marlia Eka Putri. (2015). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama. hlm.4

⁵³ Pramudya, A. H. P., Wibisono, A., & Mustafa, M. (2022). "Self Assessment dalam hukum pajak". *Jurnal sosial dan sains*, 2(2), hlm.363

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, di mana pemotongan/pemungutan pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Ketiga undang-undang tersebut telah disempurnakan dan dikonsolidasikan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berlaku saat ini.

2.3.3. Prinsip dan Teori Justifikasi Pemungutan Pajak

Suatu sistem pemungutan pajak dapat dianggap optimal apabila implementasinya menerapkan prinsip-prinsip perpajakan serta selaras dengan landasan teoretis yang menjadi justifikasi pengenaannya. Adam Smith merumuskan empat prinsip fundamental yang menjadi landasan bagi kebijakan dan praktik penarikan pajak di suatu negara. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:⁵⁴

1. Prinsip Keseimbangan (*Equality*)

Prinsip ini merujuk pada konsep keadilan perpajakan di mana pengenaan pajak oleh fiskus wajib disesuaikan dengan kapasitas finansial dan tingkat penghasilan subjek pajak. Pemerintah diharuskan bersikap netral tanpa melakukan diskriminasi terhadap status atau latar belakang wajib pajak. Dalam konteks sistem perpajakan yang ideal, kesetaraan perlakuan menjadi kunci utama, yakni dengan memberikan hak dan kewajiban yang seimbang kepada individu atau badan yang memiliki kondisi ekonomi yang setara.

2. Prinsip Kepastian Hukum (*Certainty*)

Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh pemungutan pajak wajib berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berakibat pada penerapan sanksi sesuai mekanisme hukum yang ditetapkan. Salah satu tujuan utama pembentukan peraturan perundang-undangan adalah menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Dalam merumuskan produk hukum yang bersifat mengikat, diperlukan formulasi norma yang jelas, tegas, dan bebas dari ambiguitas. Hal ini bertujuan meminimalisasi multitafsir atau penyalahgunaan celah hukum yang mungkin terjadi dalam bidang perpajakan.

⁵⁴ Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Widina Bhakti Persada. hlm.8-9

3. Prinsip Ketepatan Penagihan (*Convenience of Payment*)

Prinsip ini mengatur pentingnya penentuan waktu optimal dalam pemungutan pajak, yakni momen yang paling sesuai dengan kondisi keuangan wajib pajak. Contohnya, pajak sebaiknya dikenakan ketika subjek pajak baru saja memperoleh pendapatan atau mendapatkan penghasilan tambahan seperti pemberian hibah. Konsep waktu yang ideal ini diimplementasikan melalui mekanisme pemotongan pajak langsung pada sumber penghasilan. Dengan kata lain, setiap kali terjadi transaksi pembayaran penghasilan kepada wajib pajak, otoritas pajak atau pihak pemotong wajib melakukan pengurangan pajak secara langsung dari jumlah yang akan diterima oleh penerima penghasilan tersebut.

4. Prinsip Ekonomis (*Economy in Collection*)

Prinsip ini menekankan pentingnya efisiensi biaya administrasi perpajakan yang harus dioptimalkan. Tujuannya adalah menghindari situasi di mana beban operasional pemungutan pajak justru melebihi nilai pendapatan pajak yang berhasil dikumpulkan. Dengan kata lain, sistem perpajakan ideal harus dirancang agar biaya penarikan pajak (seperti administrasi, pengawasan, atau penegakan hukum) tetap lebih rendah dibandingkan dengan total penerimaan negara dari pajak tersebut. Hal ini menjadi indikator efektivitas sistem perpajakan suatu negara.

Pelaksanaan pemungutan pajak yang optimal juga diperlukan teori justifikasi di dalam pelaksanaannya, teori tersebut berfungsi menjadi landasan atas berhak atau tidaknya suatu negara memungut pajak. Teori justifikasi perpajakan didalamnya terdapat 5 (lima) teori, yaitu:⁵⁵

1. Teori Asuransi

Negara bertanggung jawab menjamin keamanan jiwa, kepemilikan aset, serta hak-hak dasar warga negaranya. Sebagai bentuk timbal balik atas jaminan perlindungan ini, masyarakat memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang dapat disetarakan dengan premi asuransi. Konsep ini menggambarkan hubungan timbal balik di mana kontribusi fiskal dari rakyat berfungsi sebagai

⁵⁵ Mardiasmo. *Op. Cit.* hlm.6-7

"biaya perlindungan" atas jaminan keamanan dan stabilitas yang diberikan oleh negara.

2. Teori Kepentingan

Distribusi kewajiban pajak kepada masyarakat didasarkan pada prinsip kepentingan, di mana besaran kontribusi pajak disesuaikan dengan tingkat ketergantungan individu terhadap negara. Sebagai contoh, semakin tinggi intensitas pemanfaatan layanan publik atau jaminan keamanan oleh seorang warga, semakin signifikan pula beban pajak yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian, terdapat korelasi langsung antara skala manfaat yang diperoleh dari negara dengan besaran kontribusi finansial yang wajib disetorkan.

3. Teori Daya Pikul

Prinsip keadilan fiskal mengamanatkan bahwa kewajiban pajak harus ditetapkan secara proporsional sesuai kapasitas ekonomi individu. Dalam konteks ini, kemampuan finansial wajib pajak diukur melalui dua indikator utama:

1. Indikator Objektif, yakni penilaian berdasarkan besaran pendapatan, aset, atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
2. Indikator Subjektif, yaitu analisis kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi untuk mempertahankan standar hidup layak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, atau tempat tinggal.

4. Teori Bakti

Keadilan dalam sistem perpajakan berakar pada relasi timbal balik antara warga negara dan pemerintah. Sebagai bagian dari komitmen berbangsa, setiap individu perlu memandang pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang tidak terpisahkan dari statusnya sebagai anggota masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa kontribusi pajak bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan manifestasi kesadaran kolektif dalam menjaga keberlangsungan negara.

5. Teori Asas Daya Beli

Prinsip keadilan dalam sistem perpajakan berpusat pada dampak yang timbul dari proses pengumpulan pajak. Mekanisme ini pada dasarnya memindahkan

kapasitas finansial dari sektor privat (rumah tangga) ke sektor publik (negara). Selanjutnya, dana tersebut dialokasikan kembali kepada masyarakat melalui program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup, seperti infrastruktur publik, layanan kesehatan, atau pendidikan. Dengan demikian, sistem ini menegaskan prioritas terhadap kesejahteraan kolektif dibandingkan kepentingan individu semata.

2.3.4. Yuridiksi Pemungutan Pajak

Yuridiksi Pemungutan pajak merupakan dasar dari kewenangan fiskus suatu negara dalam memungut pajak (Taxing Power). Yurisdiksi pengutan pajak pada intinya adalah upaya untuk menentukan pihak yang berwenang dalam memungut pajak atas subjek atau objek pajak tertentu. Persoalan mendasarnya adalah menetapkan pemerintah dari negara mana yang memiliki hak legal untuk melakukan pemungutan, khususnya dalam situasi yang melibatkan hubungan antarnegara. Terdapat 3 asas yang menjadi landasan yuridiksi pemungutan pajak, yaitu:⁵⁶

1. Asas Negara Tempat Tinggal (Domisili)

Asas ini menegaskan bahwa negara tempat seorang subjek pajak berdomisili berhak sepenuhnya untuk memungut pajak atas seluruh penghasilan dan kekayaan yang dimilikinya, tanpa memandang kewarganegaraannya maupun asal atau lokasi penghasilan dan kekayaan tersebut. Dengan demikian, kewenangan pemungutan pajak berada di tangan negara domisili wajib pajak, yang cakupannya meliputi seluruh penghasilan yang diperoleh di mana pun (*worldwide income*) serta semua kekayaan yang dimiliki di seluruh dunia.

2. Asas Negara Asal (Negara Sumber)

Hak suatu negara untuk memajaki berasal dari lokasi di mana penghasilan itu dihasilkan. Misalnya, jika sebuah bisnis beroperasi, aset berada, atau aktivitas ekonomi dilakukan di wilayahnya, maka negara tersebut memiliki Hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari hal-hal tersebut. Konsekuensinya, negara hanya dapat memajaki penghasilan yang benar-benar dibangkitkan dari wilayahnya sendiri. Hal ini membuat cakupan atau target

⁵⁶ Yuswanto, Marlia E. P., & Dewingga M. (2024). *Pengantar Hukum Pajak*. Bandar Lampung: Justice Publisher. hlm.39-40

pemajakannya menjadi sangat sempit dan terbatas, tidak seperti asas domisili yang bersifat global.

3. Asas Kebangsaan

Penetapan pajak dilakukan dengan merujuk pada status kewarganegaraan seseorang. Dengan kata lain, negara asal wajib pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pemajakan. Setiap individu yang memegang kewarganegaraan negara tersebut akan menjadi subjek pajak, terlepas dari lokasi tempat tinggal mereka. Jika suatu negara menerapkan asas ini, maka cakupan pemajakannya bersifat global, mencakup seluruh penghasilan dan kekayaan wajib pajak, tanpa memandang asal-usul penghasilan atau lokasi kekayaan tersebut.

2.4. Aset Kripto

2.4.1. Pengertian Aset Kripto

Aset Kripto merupakan suatu sebutan yang sudah tidak asing kita dengan belakangan, karena sejatinya aset kripto atau dapat dinamakan juga aset digital berbasis kripto yang terdiri dari sebuah sistem keuangan digital yang divalidasi oleh kriptografi dalam halnya menjalankan pengantaran code secara aman melalui jaringan yang dinamakan sebuah *blockchain* atau sebuah jaringan yang terbentuk dari setiap komputer pengguna atau pemilik aset kripto sehingga menghasilkan kode enkripsi yang sangat rumit.

Pengertian dari aset kripto menurut John Bailer, aset kripto merupakan sebuah aset digital yang terdiri dari mata uang kriptografi yang umumnya digunakan untuk bertransaksi atas barang maupun jasa hanya saja berbasis digital dan dalam halnya proses pembayaran, pembayaran dilakukan secara daring dan juga sebagai alat investasi. Kemudian menurut Teguh Kurniawan Harmanda, beliau menjelaskan Aset kripto didefinisikan sebagai aset digital yang dijamin dengan teknik kriptografi dan beroperasi pada jaringan *peer-to-peer* yang terdesentralisasi, tanpa wujud fisik.⁵⁷ Maka dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwasannya Aset

⁵⁷ Sembiring, Y. D. D. (2022). "Perlindungan Hukum Investor Cryptocurrency Di Pasar Modal". *Skripsi*. Hlm.9

kripto dapat didefinisikan yakni merupakan bentuk teknologi yang memiliki satu dasar atau basis dengan *blockchain* yang seringkali diterapkan menjadi aset elektronik atau digital.

Sistem kerja dari aset kripto berlandaskan pada sistem kriptografi serta berbagai kode pemrograman yang sangat rumit sehingga membentuk sebuah algoritma pemrograman yang dinamakan *script/scripting language*. Selanjutnya, seperti yang telah dijelaskan diatas untuk menunjang tujuan awal dari aset kripto maka digunakan suatu yang dinamakan *block*. *Block* ini kan bergabung dengan *block* lainnya, lalu dari penggabungan tersebut akan menciptakan struktur pemrograman yang rumit terhadapnya dinamakan *blockchain*. Pada aktivitas transaksi kripto *blockchain* berperan sebagai sebuah buku besar dan *block* berperan sebagai notulen terhadap setiap transaksi kripto.⁵⁸

Penggunaan kripto dalam alat pembayaran ternyata tidaklah sama dengan pembayaran dengan uang digital lainnya yang sebagaimana dimaksud masih dinaungi oleh regulasi perbankan. Dalam halnya penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran akan bersifat langsung terhadap dua arah atau *peer to peer* jadi disini interaksi langsung tanpa perantara. Terhadap tempat penyimpanan aset kripto itu sendiri, akan disimpan pada dompet berbasis digital yang tidak lain tidak bukan fungsinya untuk input dan output dari aset kripto itu sendiri. Selanjutnya, terhadap skema asal perolehan kripto itu dapat diperoleh dari transaksi komoditas, laba dari investasi aset kripto, dan mining. Terhadap dari hasil investasi, disini karena nilai dari harga kripto itu fluktuatif, hal ini dapat terjadi karena pangsa pasar kripto terus meningkat tetapi supply dari kripto bersifat tetap.

2.4.2. Jenis Aset Kripto

Pemikiran tentang aset kripto mulanya dicetuskan oleh seseorang yang bernama David Chaum pada tahun 1982 yang pada awalnya dinamakan *Digicash*. *Digicash* digagas oleh David Chaum dengan tujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam aktivitas Transaksi pribadi dengan menghadirkan sebuah mata uang atau *currency* yang bebas dari kendali perbankan dan juga politik di suatu negara seperti

⁵⁸ Nubika, I. (2018). *Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*. Yogyakarta: Genesis Learning. hlm.203

mata uang kartal. Tetapi pada praktiknya, *Digicash* justru malah terkesan memonopoli kendali dari aset digital atau aset kripto, maka hal tersebut membuat tujuan dari *Digicash* tidak sesuai dengan semula. Tidak berhenti pada David Chaum dengan *Digicash* nya, banyak sekali pada saat itu yang berlomba lomba menciptakan aset digital berbasis kripto, namun semua itu nihil atau gagal sampai pada akhirnya di tahun 2008 terciptalah sebuah bentuk aset kripto yang dinamakan *Bitcoin*.⁵⁹

Hadirnya *Bitcoin* pada 2008 tak lepas dari pemikiran dan tindakan seorang yang bernama Satoshi Nakamoto. Pada saat itu *Bitcoin* memberikan jawaban dari permasalahan selama ini yang dihadapkan oleh para pencipta aset kripto termasuk permasalahan yang dihadapi oleh *Digicash*, yang tidaklain tidak bukan adalah permasalahan terkait sistem pendistribusian data yang terpusat pada suatu komputer atau tempat yang dinamakan *main server*, tetapi terobosan baru diciptakan oleh Satoshi Nakamoto dengan *Bitcoin*nya, karena sistem yang dihadirkan oleh *bitcoin* adalah sistem dua arah langsung kepada pengguna atau *peer to peer*. Singkatnya dengan diterapkannya sistem ini tidak lagi melibatkan pihak ketiga, karena sistem ini membuat *blockchain* atau jaringan dari komputer-komputer pemilik *bitcoin* sebagai server dengan kode komputasi yang sangat rumit. Dengan demikian juga sistem ini memulihkan kembali tujuan awal dari penciptaan aset kripto yaitu memberikan perlindungan dan menghilangkan kekhawatiran pengguna atas resiko manipulasi data dari pihak ketiga.

Keberhasilan sistem yang diciptakan oleh *Bitcoin*, hal ini membuka pintu terhadap perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan aset kripto dan benar saja jenis-jenis aset kripto baru pun mulai bermunculan/tercipta dan angka setiap tahunnya pun terus berkembang, tercatat pada tahun 2021 terdapat 7.557 jenis aset kripto.⁶⁰ Namun, terhadap banyaknya jenis aset kripto tersebut yang diperbolehkan di Indonesia melalui Bappebti hanya sekitar 229 jenis saja dengan ketentuan untuk di perdagangan di Indonesia. Adapula pendekan yang digunakan Bappebti dalam

⁵⁹ Bakri, M., Utami, A., & Hakim, A. (2022). "PPh ATAU PPN: Menakar Kebijakan Perpajakan Terhadap Cryptocurrency Di Indonesia". *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), hlm.203

⁶⁰ Maulani, A. F. (2021). "Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi Cryptocurrency di Indonesia". *Jurist-Diction*, 4(4), hlm.1335

pemberian izin terhadap aset kripto tersebut, yaitu pendekatan yang mengamati posisi dari *coin market cap* dan pendekatan analisis hirarki proses.

2.4.3. Dasar Hukum Aset Kripto

Kripto di Indonesia perlu kita ketahui bersama seperti yang sudah dijelaskan di atas, hanya diakui berupa aset digital atau komoditi bukan sebagai mata uang untuk bertransaksi keuangan. Dasar hukum yang melarang pemakaian mata uang asing untuk alat transaksi jualbeli di Indonesia tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sementara itu, kewajiban untuk menggunakan Rupiah dalam seluruh transaksi keuangan di wilayah Indonesia diatur secara eksplisit dalam Pasal 21 Undang-Undang yang sama. Lebih lanjut, Bank Indonesia memperkuat ketentuan ini melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Pada Pasal 34 huruf a peraturan tersebut dijelaskan bahwa penyelenggara jasa sistem pembayaran dilarang keras untuk memproses atau menyelenggarakan transaksi pembayaran menggunakan mata uang virtual, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial secara tegas melarang penggunaan mata uang virtual dalam sistem pembayaran. Larangan ini tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) yang berlaku bagi seluruh penyelenggara jasa teknologi finansial.

Walaupun Bank Indonesia telah menetapkan regulasi mengenai mata uang kripto, terdapat pula peraturan tambahan lainnya. Salah satunya, pada tahun 2018, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 yang mengatur pelaksanaan perdagangan berjangka aset kripto. Pengaturan ini menandai babak baru dalam pengaturan mata uang kripto di Indonesia. Setelah sebelumnya dilarang oleh Bank Indonesia Sebagai instrumen untuk melakukan pembayaran, melalui peraturan ini, mata uang kripto justru diakui dan dikategorikan Dalam kapasitasnya sebagai aset yang dapat diperjualbelikan melalui perdagangan berjangka.⁶¹ Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan

⁶¹ Budhi, I. G. H. (2021). *Bitcoin: Potensi Tindak Kejahatan dan Pertanggungjawaban Pidana*. Depok: Rajawali Pers. hlm.78

RI Nomor 99 Tahun 2018, yang mengatur Kebijakan Umum Perdagangan Berjangka untuk Aset Kripto (Crypto Asset), ditegaskan bahwa:

”Aset Kripto memperoleh status legal sebagai komoditas, sehingga dapat menjadi objek transaksi dalam kontrak berjangka dan diperjualbelikan di pasar bursa berjangka.”

Pada pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) disebutkan bahwa:

”.....pembinaan, pengawasan, dan pengembangan perdagangan aset kripto di bursa berjangka akan diatur oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).”

Merujuk pada mandat Pasal 2 Permendag No. 99 Tahun 2018, Bappebti menerbitkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Regulasi ini mempertegas definisi aset kripto melalui Pasal 1 angka 7 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka yang memuat:

”Aset Kripto adalah aset digital yang tidak berwujud yang berstatus komoditas, memanfaatkan teknologi kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan sistem ledger terdistribusi untuk mengontrol pembuatan unit baru, melakukan validasi transaksi, serta menjamin keamanan sistem dari campur tangan pihak lain.”

Pada tahun 2020, Bappebti menerbitkan Peraturan Nomor 7 Tahun 2020 yang memuat daftar Aset Kripto yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan di pasar fisik. Dalam ketentuan regulasi ini, Sebanyak 229 jenis aset kripto telah tercatat dan disetujui untuk diperdagangkan, termasuk salah satunya adalah Bitcoin. Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa posisi aset kripto di Indonesia memiliki status utama yakni Aset kripto meskipun tidak diakui sebagai alat pembayaran resmi, justru memperoleh status sebagai komoditas yang sah untuk diperjualbelikan di bursa berjangka. Hal ini menegaskan bahwa meskipun tidak dapat digunakan sebagai mata uang, aset digital ini tetap memiliki nilai ekonomis

dan legal untuk diperdagangkan secara resmi di pasar berjangka.⁶² Dalam konteks perpajakan, pengaturan atas transaksi aset kripto diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Aturan ini kemudian diperbarui dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 yang mengatur hal yang sama.

2.4.4. Regulasi Aset Kripto Internasional

Setiap negara merumuskan regulasi yang berbeda-beda terhadap aset kripto. Secara umum, fokus negara-negara di dunia adalah mengatur perihal anonimitas dan desentralisasi yang melekat pada aset kripto. Ini karena kedua aspek tersebut dapat dimanfaatkan untuk tindak kejahatan. Permasalahan yang timbul dari anonimitas dan desentralisasi dikhawatirkan dapat mempengaruhi stabilitas keuangan di sebuah negara. Solusi dari permasalahan menjaga stabilitas keuangan negara ini adalah dengan mengenakan pajak kepada aset kripto. Pajak atas aset kripto diterapkan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di sejumlah negara lain yang mengakui keberadaan aset digital ini, antara lain:⁶³

1. Amerika Serikat

Pada Amerika Serikat, pengelolaan pajak atas aset kripto berada di bawah tanggung jawab *Internal Revenue Service* (IRS), yang memperlakukan aset digital tersebut layaknya instrumen investasi tradisional. Pengenaan pajaknya didasarkan pada capital gain, yaitu selisih antara nilai pembelian dan nilai penjualan aset kripto. Setiap keuntungan yang diperoleh wajib dilaporkan oleh pemilik aset dalam laporan pajak tahunan. Selain itu, IRS juga mewajibkan pelaporan untuk transaksi tertentu, sehingga pengawasan perpajakan menjadi lebih komprehensif. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan pajak oleh semua pemilik aset kripto, baik individu maupun entitas. Dengan adanya aturan ini, pemerintah Amerika Serikat dapat memantau aliran aset digital dan menghindari potensi penghindaran pajak yang bersifat ilegal..

⁶² Budhi, I. G. H. *Op. Cit.* hlm.79

⁶³ *Ibid.* hlm.67-75

2. Singapura

Pemungutan pajak atas aset kripto di Singapura dilakukan oleh *Inland Revenue Authority of Singapore* (IRAS). Dalam sistem perpajakan Singapura, aset kripto diperlakukan sebagai bentuk pembayaran virtual yang dipersamakan dengan penyedia jasa, sehingga transaksi terkait dikenai *Goods and Services Tax* (GST). Setiap barang fisik yang dijual secara online dan dikirimkan dari Singapura dikenai *Goods and Services Tax (GST)* sebesar 7% atas nilai transaksi atau keuntungan dari barang tersebut.

3. Jepang

Pemungutan pajak atas Aset Kripto di Jepang diatur dalam *Payment Service Act* (PSA) dan *The Financial Instruments and Exchange Act* (FIEA). Pemungutan pajak atas Aset kripto di Jepang didasarkan dari *Miscellaneous Income* atau pendapatan yang bersumber di luar aktivitas perusahaan atau bisnis seseorang. Ketentuan teknisnya aset kripto dikenakan pajak penghasilan sebesar 55% dari keuntungan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah memegang peranan penting karena menjadi dasar untuk mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis permasalahan hukum yang sedang dikaji. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan masalah membantu peneliti dalam memperoleh berbagai sumber informasi yang relevan, mulai dari data normatif berupa peraturan perundang-undangan hingga data empiris yang mencerminkan praktik hukum di lapangan, sehingga memungkinkan tercapainya pemahaman yang menyeluruh dan solusi yang tepat. Penelitian ini mengadopsi dua jenis pendekatan, yakni pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah berbagai peraturan hukum, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang menjadi fokus utama penelitian, sementara pendekatan yuridis empiris memungkinkan peneliti untuk meninjau penerapan hukum dalam praktik, termasuk perilaku subjek hukum dan institusi terkait. Kombinasi kedua pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang lengkap untuk menganalisis masalah hukum dari perspektif teori maupun praktik.⁶⁴ Pengkajian pengaturan hukum dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum pajak dalam transaksi kripto yang dikaitkan dengan teori teori perpajakan dan *cryptocurrency* yang digunakan dan berlaku di Indonesia. Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi dan realitas yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini melibatkan wawancara dengan para ahli di bidang perpajakan maupun *cryptocurrency*, serta pengumpulan data dan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Dengan metode ini, peneliti dapat memperoleh gambaran

⁶⁴ Marzuki, M., P. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group. hlm.93

nyata mengenai penerapan hukum dan praktik terkait objek yang dikaji, sehingga analisis yang dihasilkan lebih komprehensif dan berbasis bukti.

3.2. Data Dan Sumber Data

Terhadap pengumpulan sumber/atau jawaban yang sekiranya relevan terhadap proses langkah penyusunan penelitian ini, serta sesuai pada pendekatan masalah yang diterapkan pada penelitian yang diteliti oleh peneliti. Dengan demikian, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan, serta sumber-sumber yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Data ini mencakup berbagai bahan hukum yang menjadi dasar analisis, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur akademik, dan referensi hukum lainnya yang relevan dengan fokus penelitian.

1. Data primer, Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari informasi yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan dan responden. Informan utama dalam penelitian ini adalah pegawai atau pejabat dari Direktorat Data dan Informasi Perpajakan yang berkantor di Gedung B, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, DKI Jakarta. Sementara itu, responden penelitian terdiri dari dua orang yang berinvestasi dalam aset kripto, yang memberikan perspektif praktis terkait fenomena perpajakan atas aset digital..
2. Data sekunder, Data sekunder ialah sumber informasi yang memiliki keterkaitan erat dengan data primer dan berfungsi untuk mendukung analisis serta memperkuat pemahaman terhadap data primer. Sumber ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, norma hukum, karya ilmiah, penelitian hukum sebelumnya, atau jurnal hukum lain yang relevan dengan isu yang menjadi fokus penelitian. Dengan memanfaatkan data sekunder, peneliti dapat memperoleh kerangka teori dan referensi yang memperkaya analisis serta memperkuat validitas temuan penelitian.⁶⁵ Jenis data ini dikelompokkan menjadi tiga bagian, antara lain:

⁶⁵ Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm.151

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki sifat mengikat secara penuh karena berasal dari otoritas yang sah dan berwenang. Sumber utama dari bahan hukum ini adalah berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini didasarkan pada aturan-aturan hukum yang mencakup berbagai ketentuan yang relevan dengan objek dan fokus penelitian. Maka, penelitian ini berlandaskan pada aturan-aturan hukum yang mencakup:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan;
- 6) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset);
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto;
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.
- 9) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder berfungsi sebagai bahan yang memberikan penjelasan dan pendalaman terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang dimanfaatkan mencakup literatur hukum, seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, laporan penelitian di bidang hukum, serta pendapat dari para pakar hukum yang relevan dengan fokus kajian penelitian. Dengan memanfaatkan sumber hukum sekunder, peneliti dapat memperkuat analisis, memperluas pemahaman, dan menegaskan dasar teoritis yang mendukung interpretasi terhadap data primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk memperjelas dan melengkapi pemahaman terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier mencakup Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta ensiklopedia yang relevan dengan bidang hukum. Pemanfaatan sumber tersier ini membantu peneliti dalam menafsirkan istilah, konsep, dan terminologi hukum sehingga analisis penelitian menjadi lebih akurat dan komprehensif.

3.3. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data

3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup dua metode utama, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan, yang akan dijelaskan secara lebih rinci berikut ini:

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan informasi melalui penelusuran berbagai sumber tertulis. Prosesnya meliputi pencarian, pembacaan, dan analisis mendalam terhadap buku, jurnal, artikel ilmiah, serta regulasi hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh landasan teori

yang kuat, memahami kerangka hukum yang berlaku, dan memperkuat validitas temuan penelitian.

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Metode berikutnya yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi lapangan atau *field research*. Studi lapangan dapat diartikan sebagai kegiatan penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan secara langsung di lokasi objek penelitian. Proses ini melibatkan wawancara dengan narasumber dan responden yang dianggap relevan, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi mendalam yang berkaitan dengan fokus dan tujuan penelitian. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data empiris yang akurat dan kontekstual.

3.3.2. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengelolaan data dalam penelitian merupakan hal yang penting dalam suatu proses penelitian karena didalamnya menjelaskan teknik penyusunan struktur dari sebuah penelitian dan data-data yang telah didapat sebelumnya dalam penelitian ini akan di strukturisasi atau dikelola melalui metode:

- 1) Pemeriksaan data (*editing*), yaitu proses meninjau dan mengevaluasi data yang telah dikumpulkan untuk memastikan kelengkapan serta relevansinya terhadap permasalahan yang sedang diteliti.
- 2) Penandaan data (*coding*), yaitu proses memberikan label atau catatan pada setiap data untuk mengidentifikasi jenis sumbernya, misalnya buku literatur, jurnal, atau peraturan perundang-undangan.
- 3) Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu tahap penyusunan data secara sistematis, berurutan, dan logis, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi hasil penelitian.
- 4) Sistematisasi data (*systemizing*), yaitu proses pengaturan dan pengorganisasian data sesuai dengan masing-masing pokok bahasan secara terstruktur, sehingga mempermudah proses analisis dan pembahasan penelitian.⁶⁶

⁶⁶ *Ibid*, hlm.126

3.4. Analisis Data

Analisis data dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni teknik yang menyajikan hasil penelitian dalam bentuk narasi yang runtut dan mudah dipahami. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun uraian secara sistematis, sehingga pembaca dapat menangkap gambaran menyeluruh terkait temuan penelitian. Metode ini diterapkan khususnya dalam kajian mengenai “Optimalisasi Pemungutan Pajak atas Transaksi Elektronik Aset Kripto di Indonesia”, sehingga setiap informasi yang diperoleh dapat dianalisis secara logis dan digunakan sebagai dasar untuk merumuskan solusi terhadap permasalahan yang dikaji.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang diperoleh dan telah dijelaskan oleh peneliti, maka disimpulkan bahwa:

1. Pemungutan pajak atas aset kripto dilatarbelakangi oleh tiga tujuan strategis: *Pertama*, Pendapatan Fiskal sehingga Aset kripto berpotensi signifikan sebagai sumber penerimaan negara, terbukti dari peningkatan nilai transaksi sebesar 354% YoY (Rp301,75 triliun pada Juni 2024). *Kedua*, Legitimasi Hukum yang artinya Pengenaan pajak mempertegas status hukum aset kripto sebagai *digital financial asset* (aset keuangan digital) di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menggantikan status sebelumnya sebagai komoditas yang diatur Bappebti. *Ketiga*, Pengendalian Risiko yang menafsirkan Sifat anonim dan fluktuatif aset kripto berpotensi disalahgunakan untuk aktivitas ilegal. Regulasi pajak berfungsi sebagai instrumen pengawasan transaksi dan perlindungan investor. Berdasarkan latarbelakang tersebut pemerintah melalui kementerian Keuangan mengesahkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Namun, Penerapan peraturan ini dinilai kaku dan kurang efisien. Sehingga di revisi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Tata cara pemungutan pajak atas transaksi aset kripto dikelompokkan ke dalam berbagai tarif pajak, antara lain, PPh 22 Final dengan tarif pajak 0,21% dari nilai transaksi aset kripto yang dikenakan kepada penjual aset kripto di PPMSE Domestik. Pemungutan dan pelaporan pajak dilakukan

oleh PPMSE Domestik. PPh 22 Final dengan tarif pajak 1% dari nilai transaksi aset kripto yang dikenakan kepada penjual aset kripto di PPMSE Luar negeri. Pemungutan dan pelaporan pajaknya dilakukan oleh PPMSE Luar negeri yang sudah ditunjuk oleh Menteri dan apabila PPMSE Luar negeri yang menjadi tempat transaksi jual beli belum ditunjuk maka penjual aset kripto wajib melaporkan dan menyetor sendiri pajaknya melalui SPT masa pajak berjalan. PPN tarif umum sebesar 12% hanya dikenakan kepada PPMSE sebagai penyedia JKP berupa jasa penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi perdagangan Aset Kripto. PPN tarif bersaran tertentu 2,2% hanya dikenakan kepada Penambang Aset Kripto sebagai penyedia JKP berupa jasa verifikasi aset kripto. Upaya pemerintah dalam hal ini DJP dalam melakukan optimalisasi pemungutan pajak atas aset kripto sudah direalisasikan dengan melakukan beberapa tindakan, yaitu melakukan Pembaruan Regulasi dengan PMK Nomor 50 Tahun 2025 yang merespons keluhan investor terkait beban PPN dan ketidakfleksibelan tarif. Penghapusan PPN meningkatkan daya saing pasar kripto Indonesia. selanjutnya, Kolaborasi Lintas Lembaga Dalam negeri seperti Penyusunan MoU antara DJP dan OJK untuk integrasi data transaksi. Luar negeri seperti Koordinasi dengan otoritas pajak Australia (*Australian Taxation Office*), Jepang, dan negara ASEAN guna menangani transaksi lintas negara.

2. Tantangan yang timbul dalam optimalisasi pemungutan pajak atas aset kripto, antara lain: *Pertama*, Anonimitas Transaksi *Off-Exchange* yang artinya 13,71 juta investor (2025) berpotensi melakukan transaksi di luar PPMSE. DJP kesulitan melacak wajib pajak karena tidak ada identifikasi *blockchain* yang terintegrasi dengan NPWP yang artinya setiap transaksi kripto yang terjadi bersifat anonim. *Kedua*, Resistensi Data dari PPMSE: Beberapa platform enggan melaporkan transaksi secara lengkap, berpotensi merugikan investor karena bukti potong pajak tidak tersedia. *Ketiga*, Literasi Perpajakan Rendah: Sosialisasi kebijakan dinilai belum menjangkau seluruh pemangku kepentingan sehingga membuat banyak wajib pajak yang tidak mengetahui dan mengerti mekanisme pemungutan pajak atas transaksi aset kripto. *Keempat*, tarif pajak atas aset kripto dinilai terlalu besar oleh investor.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Kepada Direktorat Jenderal Pajak Pusat, perlu memperluas jangkauan kerja sama antar otoritas perpajakan di berbagai negara agar transaksi jual beli aset kripto di luar negeri dapat dengan mudah di jangkau oleh DJP dan Perlu juga adanya pengembangan teknologi di bidang perpajakan agar dapat menlacak transaksi aset kripto yang berada di PPMSE, sehingga kedepannya DJP diharapkan dapat mengakses secara efisien seluaruh data penjual aset kripto dan langsung mencocokkan mutasi transaksi jual beli aset kripto penjual tersebut. Diperlukan juga sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme pemungutan pajak yang lebih mendalam, tidak hanya melalui pemberitahuan lewat surel tetapi harus dilakukan pembinaan kepada pelaku PPMSE dan masyarakat dalam hal ini investor kripto di berbagai daerah secara berkala yang proaktif dan solutif kedepannya.
2. Kepada Masyarakat, sebaiknya masyarakat melakukan transaksi jual beli aset kripto melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) domestik. Melakukan transaksi di PPMSE domestik memberikan keuntungan berupa tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan jika transaksi dilakukan melalui PPMSE luar negeri atau di luar PPMSE. Selain itu, transaksi melalui PPMSE domestik mempermudah pemerintah dalam melakukan verifikasi data sebagai Wajib Pajak atas transaksi kripto tersebut, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat yang melakukan perdagangan aset digital.
3. Kepada penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan maupun pembanding. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan terkait kriteria dan jumlah subjek yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya melibatkan lebih banyak responden dan mengumpulkan data yang lebih luas, sehingga diperoleh subjek yang lebih beragam serta informasi yang lebih mendalam mengenai optimalisasi pemungutan pajak atas transaksi aset kripto di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Budhi, I. G. H. (2021). *Bitcoin: Potensi Tindak Kejahatan dan Pertanggungjawaban Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Fachruddin, I. (2004). *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: PT Alumni.
- Khalimi., Iqbal, M. (2020). *Hukum Pajak Teori dan Praktik*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- Khalimi., Prawira, D. (2022). *Hukum Pajak dan Kepabeanan di Indonesia: Konsep, Aplikasi Hukum Pajak dan Kepabeanan*. Jakarta: KENCANA.
- Kusdarini, E. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- . (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nataherwin., Dewi, S., & Widyasari. (2023). *Kajian Lengkap Tentang PPN dan PPnBM*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Nubika, I. (2018). *Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*. Yogyakarta: Genesis Learning.

- Purmono, N., & Soerjatno, R. (2021). *PPN & PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) Teori Dan Praktik*. Makassar: PT. Nas Media Pustaka.
- Putra, I. M. (2017). *Perpajakan: Tax Amnesty*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Putri, Marlia Eka. (2015). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama.
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi Delapan*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Ridwan, H. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Rafindo Perkasa. Cetakan ke-16.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif dan Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sutedi, A. (2022). *Hukum pajak*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet.1.
- Yuswanto., Putri, Marlia E., & M. Dewingga. (2024). *Pengantar Hukum Pajak*. Bandar Lampung: Justice Publisher.

PERATURAN

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemerosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2014 yang diperbaharui menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

SUMBER LAIN:

1. JURNAL

Akbar, L. R. (2020). "Analisis kinerja direktorat jendral pajak dalam optimalisasi penerimaan pajak di era-pandemi Covid 19". *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(1),

Ali, M. A. (2014). "Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian pada Kaltimgps.Com di Samarinda", *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2(3).

Amrullah, M. A. (2024). "Inovasi Digital dalam Bentuk Aset Kripto Sebagai Sarana untuk Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang". *MLJ Merdeka Law Journal*, 5(2).

Anastasia, A., & Saptono, P. B. (2023). "Analisis Pengawasan Direktorat Jenderal Pajak atas Transparansi Pelaporan PPh Orang Pribadi Pengguna Kripto". *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 9(3).

- Arka, I. W., Indradewi, A. A. S. N., & Wardani, L. A. A. (2025). "INVESTASI CRYPTOCURRENCY SEBAGAI INSTRUMEN DALAM TRANSAKSI BISNIS". *Kerta Dyatmika*, 22(1).
- Bakri, M., Utami, A., & Hakim, A. (2022). "PPh ATAU PPN: Menakar Kebijakan Perpajakan Terhadap Cryptocurrency Di Indonesia". *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1).
- Cheisviyanny, C. (2020). "Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19". *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 4(1).
- Ghina, A. (2020). "Intensifikasi Pajak Dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan". *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(3).
- Huang, R. H., Deng, H., & Chan, A. F. L. (2023). "The legal nature of cryptocurrency as property: Accounting and taxation implications". *Computer Law and Security Review*, 51, 105860.
- Maharatih, N. W. (2019). "Studi Kritis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(1).
- Mandey, A. H. (2013). "Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Hasjrat Abadi Manado". *Jurnal EMBA*, 1(3).
- Maulani, A. F. (2021). "Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi Cryptocurrency di Indonesia". *Jurist-Diction*, 4(4).
- Novianto, R. W., Ramadhan, R. D. P., Azzahra, S. F., & Irawan, F. (2023). "Menelaah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Ditinjau dari Asas Keadilan". *Jurnalku*, 3(2).
- Nugraha, A. C. (2020). "Penerapan Teknologi Blockchain dalam Lingkungan Pendidikan: Studi Kasus Jurusan Teknik Komputer dan Informatika POLBAN". *Produktif: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknologi Informasi*, 4(1).
- Pramudya, A. H. P., Wibisono, A., & Mustafa, M. (2022). "Self Assessment dalam hukum pajak". *Jurnal sosial dan sains*, 2(2).
- Putri, Marlia Eka, Sumarja, F. X., Nurmayani, N., & Deviani, E. (2022). "Perspektif Hukum Potensi Cryptocurrency Sebagai Obyek Pajak Penghasilan". *Laporan Penelitian Pemula Fakultas Hukum Universitas Lampung*.
- Rachmahdani, J. N. (2023). "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang melalui Aset Kripto". *Jurist-Diction*, 6(4).

- Ramadhan, M. S., Murty, T., Nugraha, A., & Arifin, M. Z. (2021). "Legitimasi Cryptocurrency (Mata Uang Digital) Sebagai Aset Korporasi". *Rechtidee*, 16(2).
- Sembiring, Y. D. D. (2022). "Perlindungan Hukum Investor Cryptocurrency Di Pasar Modal". *Skripsi*.
- Sharon, G. (2021). "Teori Wewenang Dalam Perizinan. *Jurnal Justiciabelen*". 3(1).
- Unsulangi, P. A. (2020). "Akibat Hukum Pajak Ganda dalam Perspektif Hukum Internasional". *LEX ET SOCIETATIS*, 8(2).
- Wulandari, S., Herviana, N. F., Haikal, M. W., & Kamajaya, A. P. (2025). "Analisis Asas-Asas Pemungutan Pajak dalam Retribusi Daerah yang Menjadi Alat untuk Pungutan Liar". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3).

2. ARTIKEL

- Aurora, K., M., S. (2025). *Ingat, Penambang Kripto Wajib Pungut PPN dan Buat Faktur*. news.ddtc.co.id, <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1812929/ingat-penambang-kripto-wajib-pungut-ppn-dan-buat-faktur>.
- Aziz, M., S., A. (2025). *Kripto Kena Pajak? Ini Faedahnya*. www.pajak.go.id, <https://www.pajak.go.id/id/artikel/kripto-kena-pajak-ini-faedahnya>.
- Badan Kebijakan Fiskal. (2019). *Pajak Pertambahan Nilai*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/07/13/173618726358430-pajak-pertambahan-nilai-ppn>.
- Fitriya. (2025). *Pajak Kripto (Cryptocurrency) Indonesia: Tarif, Contoh Hitung*. Mekari klikpajak.id. <https://klikpajak.id/blog/pajak-cryptocurrency/#:~:text=Bank%20Indonesia%20menyatakan%20bahwa%20aset,agar%20adil%2C%E2%80%9D%20kata%20Neilmaldrin>.
- Kementerian Perdagangan. (2023). *Sah! Bursa Kripto Resmi Berdiri, Berikut Daftar Calon Pedagang yang Sudah Terdaftar*. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojokmedia/sah-bursa-kripto-resmi-berdiri-berikutdaftar-calon-pedagang-yang-sudah-terdaftar>.
- Kontan.co.id. (2024). *Nilai Transaksi dan Jumlah Investor Kripto di Indonesia Melonjak di Semester 1-2024*. <https://investasi.kontan.co.id/news/nilai-transaksi-dan-jumlah-investor-kripto-di-indonesia-melonjak-di-semester-i-2024>.

Mekari Klikpajak. (2019). Pahami Objek PPN dalam Pelaporan SPT Masa. [https://klikpajak.id/blog/pahami-objek-ppn-dalam-pelaporan-spt-masa/#:~:text=Objek%20PPN%20\(Pajak%20Pertambahan%20Nilai,Impor%20Barang%20Kena%20Pajak.](https://klikpajak.id/blog/pahami-objek-ppn-dalam-pelaporan-spt-masa/#:~:text=Objek%20PPN%20(Pajak%20Pertambahan%20Nilai,Impor%20Barang%20Kena%20Pajak.)

Puspadini, M. (2025). *Investor Kripto RI Diprediksi Tembus 28,65 Juta Akhir Tahun 2025*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250519164406-17-634426/investor-kripto-ri-diprediksi-tembus-2865-juta-akhir-tahun-2025#:~:text=Jakarta%2C%20CNBC%20Indonesia%20%2D%20Jumlah%20investor,juta%20investor%20hingga%20akhir%20tahun>

Rosmauli. (2025) *Pemerintah Perkuat Pengaturan Pajak Aset Kripto*. Siaran Pers DJP: Nomor SP-18/2025. <https://pajak.go.id/id/siaran-pers/pemerintah-perkuat-pengaturan-pajak-aset-kripto>.